



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2024



## KATA PENGANTAR

---

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas penyelenggaraan pemerintahan dalam periode Tahun Anggaran 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 ini merupakan evaluasi terhadap capaian kinerja di tahun kedua dari masa RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, dan disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang dijabarkan dari RENSTRA tersebut. Penyusunan laporan ini senantiasa mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Komitmen dalam penyusunan laporan ini tidak hanya berfokus pada transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas kinerja Dinas. Sejalan dengan tema BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), kami berkomitmen untuk menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai landasan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Tema BerAKHLAK ini mencerminkan upaya kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Berorientasi Pelayanan), menjaga integritas dan transparansi (Akuntabel), meningkatkan kemampuan dan keahlian pegawai (Kompeten), serta menjalin hubungan kerja yang baik di lingkungan kerja (Harmonis). Selain itu, kami juga berkomitmen pada kesetiaan terhadap institusi (Loyal), kemampuan beradaptasi terhadap perubahan (Adaptif), dan semangat kerjasama yang solid (Kolaboratif).

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya memenuhi harapan semua pihak. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan laporan pada periode berikutnya.

---



Dengan penekanan pada prinsip BerAKHLAK, laporan kinerja ini diharapkan dapat lebih menggambarkan komitmen instansi dalam pelayanan dan akuntabilitas. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Malili, 20 Januari 2025**



Kepala Dinas

**W. H. SYAHMUDDIN, ST., MT.**  
NIP. 19760923 200312 1 005



## RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkelanjutan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 ini bertujuan sebagai pedoman umum serta alat evaluasi terkait tugas dan fungsi dinas dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Luwu Timur.

Laporan ini disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, yang dijabarkan dari RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026, dan bertujuan untuk mengukur capaian kinerja dalam tahun kedua pelaksanaan rencana strategis tersebut. Dalam penyusunannya, laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaporan kinerja.

Sejalan dengan tema BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), laporan ini juga menjadi alat evaluasi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, serta akuntabilitas instansi. Melalui identifikasi capaian dan tantangan yang dihadapi, laporan ini menjadi sumber informasi bagi stakeholders untuk memberikan masukan demi perbaikan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam meningkatkan kinerja, laporan ini memberikan evaluasi menyeluruh atas capaian strategis dan operasional instansi, serta mendukung implementasi anggaran berbasis kinerja. Dengan adanya sistem informasi database infrastruktur seperti jalan, jembatan, jaringan irigasi, air bersih/air minum, sanitasi, drainase, dan tata ruang, dinas berupaya menyempurnakan perencanaan dan pengumpulan data kinerja secara efektif untuk mendukung peningkatan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

Laporan ini diharapkan menjadi langkah penting dalam meningkatkan pelayanan publik serta sebagai acuan untuk perbaikan program dan kegiatan di masa mendatang. Dengan demikian, laporan ini merangkum upaya berkelanjutan Dinas PUPR dalam menjaga komitmen terhadap kinerja yang akuntabel dan kolaboratif.



## DAFTAR ISI

---

Sampul Depan .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Ringkasan Eksekutif .....	iv
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Lampiran .....	viii
Daftar Gambar/Diagram .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1) Data Umum Organisasi .....	2
2) Struktur/Kondisi Organisasi .....	2
3) Peran Organisasi .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
1) Rencana Strategis .....	8
a) Visi dan Misi .....	9
b) Tujuan Strategis .....	10
c) Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	10
d) Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah .....	14
e) Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran .....	15
f) Program untuk Pencapaian Sasaran .....	20
2) Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
1) Capaian Kinerja Organisasi .....	23
a) Perbandingan Target dan Realisasi .....	23
b) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	42
c) Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Sasaran dengan target Jangka Menengah .....	45
d) Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Sasaran dengan target Nasional .....	48

---



e) Analisis penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Tahun 2024 .....	50
f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	53
g) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja .....	55
2) Realisasi Anggaran .....	58
3) Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Perbaikan-Perbaikan Tahun Lalu	67
BAB IV PENUTUP .....	69
LAMPIRAN	

---



## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai.....	4
Tabel I. 2	Golongan Kepangkatan .....	4
Tabel I. 3	Pendidikan dan Pelatihan .....	5
Tabel I. 4	Jabatan Struktural.....	5
Tabel I. 5	Kondisi Inventaris Bangunan dan Peralatan/perengkapan kerja/kantor.....	6
Tabel I. 6	Kondisi Inventaris Kendaraan Dinas/Operasional dan Alat-alat Berat.....	6
Tabel II. 1	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	10
Tabel II. 2	Target Indikator Kinerja Utama .....	12
Tabel II. 3	Program dan Kegiatan Pencapaian IKU Tahun 2024.....	12
Tabel II. 4	Indikator Kinerja Tujuan .....	14
Tabel II. 5	Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024.....	16
Tabel II. 6	Indikator Sasaran dan Target Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026	18
Tabel II. 7	Target Indikator Kinerja Sasaran tahun 2024.....	20
Tabel II. 8	Program untuk pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	21
Tabel II. 9	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	22
Tabel III. 1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 .....	24
Tabel III. 2	Capaian Indikator Kinerja Tujuan sampai Tahun 2024.....	25
Tabel III. 3	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	26
Tabel III. 4	Panjang peningkatan Jalan (Km) Tahun 2020 – 2024 .....	38
Tabel III. 5	Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan (Unit) Tahun 2020 – 2024 .....	39
Tabel III. 6	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir .....	43
Tabel III. 7	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran Dengan Target Jangka Menengah.....	46
Tabel III. 8	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	52
Tabel III. 9	Realisasi Anggaran berdasarkan Dokumen Perubahan.....	56
Tabel III. 10	Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Dinas PUPR pada Tahun Sebelumnya.....	66



## DAFTAR LAMPIRAN

---

Lampiran 1 Dokumen Pendukung Hasil Evaluasi pada Tahun Sebelumnya





## DAFTAR GAMBAR/DIAGRAM

Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Dinas PU-PR.....	3
Diagram III. 1	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten Tahun 2024 .....	27
Diagram III. 2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Tahun 2024 .....	27
Diagram III. 3	Cakupan indikator sasaran Meningkatnya layanan keciptakaryaan: air minum, sanitasi, drainase, IMB dan bangunan/lingkungan, persampahan dan penerangan jalan umum Tahun 2024.....	31
Diagram III. 4	Jumlah Penduduk (Jiwa) berakses air Minum Tahun 2024 .....	32
Diagram III. 5	Jumlah rumah tinggal bersanitasi Tahun 2024.....	33
Diagram III. 6	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik Tahun 2024 .....	34
Diagram III. 7	Jumlah bangunan ber IMB Tahun 2024 .....	35
Diagram III. 8	Persentase jalan kondisi mantap (baik dan sedang) Tahun 2024 .....	37
Diagram III. 9	Panjang Jalan Menurut Kondisi Tahun 2024.....	37
Diagram III. 10	Jumlah Jembatan menurut kondisinya Tahun 2024 .....	38
Diagram III. 11	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi Tahun 2024 .....	39
Diagram III. 12	Ketaatan terhadap RTRW Tahun 2024 .....	41



## BAB I PENDAHULUAN

---

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dari setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.



## 1) Data Umum Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas, mengganti Dinas Pekerjaan Umum di awal Tahun 2017 dengan tujuan menguatkan pembangunan sarana dan prasarana ke –PU-an dan Penataan Ruang yang andal dalam mendukung Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya.

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sesuai Peraturan tersebut diatas, tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu institusi teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Luwu Timur.


## 2) Struktur / Kondisi Organisasi

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - 2.1 Sub. Bagian Perencanaan
  - 2.2 Sub. Bagian Keuangan
  - 2.3 Sub. Bagian Umum dan kepegawaian
3. Bidang Bina Marga
4. Bidang Sumber Daya Air
5. Bidang Bina Jasa Konstruksi
6. Bidang Tata Ruang
7. Bidang Cipta Karya
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
9. Kelompok Jabatan Fungsional.



STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR





Jumlah aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 sebanyak 87 orang. Untuk mengetahui gambaran kompetensi aparat dalam meleksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dapat diuraikan berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan formal, serta pangkat dan golongan serta diklat penjenjangan (struktural), sebagai berikut :

*Tabel I.1 Latar Belakang Pendidikan formal Pegawai*

No.	Latar belakang pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata S2	3
2.	Strata S1	41
3.	Diploma 3	1
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	41
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
<b>Total</b>		<b>87</b>

Berdasarkan data latar belakang pendidikan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur bahwa jumlah pegawai dengan kualifikasi Sarjana sebanyak 44 orang atau 50,57% dari jumlah pegawai.

*Tabel. I.2 Golongan Kepangkatan*

No.	Golongan Kepangkatan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina utama muda, IV/c	0
2.	Pembina Tk.I, IV/b	1
3.	Pembina, IV/a	5
4.	Penata Tk.1, III/d	14
5.	Penata, III/c	6
6.	Penata Muda TK.I, III/b	9
7.	Penata Muda, III/a	7



8.	Pengatur Tk. I, II/d	29
9.	Pengatur, II/c	8
10.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	4
11.	Pengatur Muda , II/a	4
12.	Juru Tk.I, I/d	0
13.	Juru, I/c	0
14.	Juru Muda Tk.I, I/b	0
<b>Total</b>		<b>87</b>

Tabel. I.3 Pendidikan dan Pelatihan.

No.	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah (Orang)
1.	Diklatpim Tk.II	0
2.	Diklatpim Tk.III	6
3.	Diklatpim Tk.IV	17
<b>Total</b>		<b>23</b>

Tabel I.4 Jabatan Struktural, terdiri atas :

No.	Jabatan Struktural	Jumlah (Orang)
1.	Eselon IIB	0
2.	Eselon IIIA	1
3.	Eselon IIIB	5
4.	Eselon IVA	3
5.	Eselon IVB	16
<b>Total</b>		<b>25</b>



Kondisi Peralatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel I.5 Kondisi Inventaris Bangunan dan Peralatan/perlengkapan kerja/kantor*

No.	Item Inventaris	Jumlah (Unit)	Kondisi (Unit)	
			Baik	Rusak
1.	Gedung Kantor	2	2	-
2.	Laboratorium/Worshop	1	1	-
3.	Peralatan kantor/kerja	436	400	36
<b>Total</b>		<b>439</b>	<b>403</b>	<b>36</b>

*Tabel I.6 Kondisi Inventaris Kendaraan Dinas/Operasional Dan Alat Alat Berat*

No.	Item Inventaris	Jumlah (Unit)	Kondisi (Unit)	
			Baik	Rusak
1.	Roda Dua	14	14	-
2.	Roda Tiga	1	-	1
3.	Roda Empat	3	3	-
4.	Roda Enam	1	1	-
5.	Tronton	1	1	-
6.	Excavator	3	3	-
7.	Grader	1	1	-
8.	Tandem Roller	1	1	-
<b>Total</b>		<b>24 Unit</b>	<b>23 Unit</b>	<b>1 Unit</b>

### 3) Peran Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Fungsi Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

- Fungsi 1* : Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2 : Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;



- 3 : Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4 : Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- 5 : Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 5 (Lima) Bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Bina Jasa Konstruksi, Bidang Tata Ruang dan Bidang Cipta Karya ditambah 1 (Satu) Sekretariat yang memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.





## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

---

### 1) Rencana Strategis

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sebagai keberlanjutan dari hasil evaluasi penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai organisasi perangkat daerah yang diamanatkan tugas dan fungsi lebih luas berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun Perubahan Renstra sebagai upaya penjabaran Perubahan RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu institusi teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Fungsi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 sebagai landasan dan rujukan bagi manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan serta rujukan evaluasi kinerja tahunan.

Dengan demikian, rencana strategik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan dan kegagalannya. Dengan sasaran strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategik bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



### a) Visi Dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur mengacu pada visi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yaitu **“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**. Artinya: Berkelanjutan mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu, dan apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Dalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur.

Terwujudnya visi yang dikemukakan di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur berkinerja dengan berdasarkan pada misi ke-3 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu “Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas” serta misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu “Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik”. Misi ini untuk menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak pada visi akan lebih nyata. Misi tersebut sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana ke-PU-an untuk meningkatkan pelayanan publik serta upaya mewujudkan penataan ruang sesuai peruntukannya.



### b) Tujuan Strategis

Dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan 2 (Dua) Tujuan yaitu :

1. Memperkuat dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang untuk menunjang percepatan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik.

Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dengan merencanakan 6 sasaran dengan 12 Indikator Kinerja.

Untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, sasaran yang digunakan dalam pengukuran pencapaian Kinerja yaitu dengan melaksanakan 6 sasaran strategis dengan 12 Indikator Kinerja sasaran dan 12 Program.

### c) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No 5 Tahun 2021 Tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 yang menjadi indikator Kinerja Utama (IKU) terdiri dari 11 indikator sebagai berikut :

Tabel II.1.  
 Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator	Sumber Data
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi.	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan ,direhabilitasi , <u>dioperasi dan dipelihara x 100%</u> Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten	Hasil olah data Bidang Sumber Daya Air
2	Persentase penduduk berakses air minum	Jumlah penduduk <u>berakses air minum x 100%</u> Jumlah penduduk	Hasil olah data Bidang Cipta Karya
3	Persentase jumlah	(Jumlah rumah yang memiliki	Hasil olah data



	rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya <u>diolah di IPALD) / x 100%</u> Jumlah total rumah	Bidang Cipta Karya
4	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	<u>Luas daerah tergenang x 100%</u> Luas daerah rawan genangan/berpotensi tergenang	Hasil olah data Bidang Cipta Karya
5	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	<u>Jumlah bangunan ber IMB</u> Jumlah total bangunan	Hasil olah data Bidang Cipta Karya
6	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas wilayah ber HPL/HGB	<u>Luas ruang terbuka hijau</u> Luas wilayah berHPL/HGB	Hasil olah data Bidang Cipta Karya
7	Persentase ruas jalan yang dilengkapi PJU	Jumlah ruas jalan yang <u>dilengkapi PJU x 100%</u> Jumlah ruas jalan yang akan dilengkapi PJU	Hasil olah data Bidang Cipta Karya
8	Persentase sarana/prasarana persampahan	Jumlah sarana/ prasarana persampahan yang <u>disediakan x 100%</u> Jumlah sarana/ prasarana persampahan yang akan disediakan	Hasil olah data Bidang Cipta Karya
9	Persentase jalan kondisi mantap (Kondisi baik dan sedang)	Panjang jalan kondisi baik dan kondisi sedang <u>x 100%</u> Panjang jalan kabupaten	Hasil olah data Bidang Bina Marga
10	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga teknis terlatih <u>bersertifikat kompetensi X 100%</u> Jumlah kebutuhan tenaga teknis di wilayah kabupaten	Hasil olah data Bidang Jasa Konstruksi
11	Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	<u>Realisasi RTRW X 100%</u> Rencana peruntukan	Hasil olah data Bidang Penataan Ruang

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi Misi Kepala Daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Kabupaten Luwu Timur lima tahun ke depan. Adapun target IKU selama lima tahun kedepan dapat disajikan dalam tabel berikut :



Tabel II.2.  
Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi.	52,64	53,38	54,11	54,85	55,59	55,59
2	Persentase penduduk berakses air minum	58,71	59,46	60,18	60,89	61,57	63,13
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	97,38	97,39	97,40	97,41	97,42	98,81
4	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	81,6	79,28	75,61	73,6	72,2	72,2
5	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	0,1415	0,1420	0,1423	0,1429	0,1432	0,1432
6	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas wilayah ber HPL/HGB	0	18,75	54,16	70,83	85,41	100
7	Persentase ruas jalan yang dilengkapi PJU	28,35	29,47	30,59	31,71	32,83	33,95
8	Persentase sarana/prasarana persampahan	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0027	0,0027
9	Persentase jalan kondisi mantap (Kondisi baik dan sedang)	72,59	73,49	74,39	75,15	76,19	76,19
10	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	31,37	41,89	51,47	62,94	73,47	73,47
11	Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	83,26	84,90	86,53	88,16	89,79	91,43

Adapun program-program dan kegiatan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II.3.  
Program dan Kegiatan Pencapaian IKU Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Program Pendukung	Kegiatan Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi.	- Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)



			Daerah Kabupaten/Kota
2	Persentase penduduk berakses air minum	- Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	- Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air limbah	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
4	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	- Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
5	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	- Program penataan bangunan gedung	- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
6	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas wilayah ber HPL/HGB	- Program penataan bangunan dan lingkungan	- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
7	Persentase sarana/prasarana persampahan	- Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
8	Persentase jalan kondisi mantap (Kondisi baik dan sedang)	- Program penyelenggaraan jalan	- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
9	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	- Program pengembangan jasa konstruksi	- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
10	Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	- Program penyelenggaraan penataan ruang	- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>
--	--	--	---

Untuk Tahun Anggaran 2024 indikator Persentase ruas jalan yang dilengkapi PJU sudah tidak lagi menjadi bagian dari IKU pada dinas PUPR. Kewenangan terkait PJU sudah berpindah pada Dinas Perhubungan berdasarkan RKPD tahun 2024.

#### d) Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah

Secara umum indikator kinerja tujuan dan Target Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun indikator kinerja tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

*Tabel II.4.  
Indikator Kinerja Tujuan*

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi Awal	Target Kinerja
		2023	2024
1. Memperkuat dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang untuk menunjang percepatan pembangunan daerah	Indeks layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	48,78	51,28
2. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Nilai sakip	71,25	67

Untuk Tahun Anggaran 2024 indikator Persentase ruas jalan yang dilengkapi PJU sudah tidak lagi menjadi bagian dari IKU pada dinas PUPR. Kewenangan terkait PJU sudah berpindah pada Dinas Perhubungan berdasarkan RKPD tahun 2024. Hal ini berakibat pada penurunan target kinerja Indeks layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2024. Selain itu untuk target kinerja dengan indikator Nilai SAKIP menyesuaikan kembali dengan capaian Nilai SAKIP Kabupaten pada tahun sebelumnya.



Sebagai upaya mewujudkan pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021- 2026. Untuk mewujudkan tujuan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur, maka dilaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu program dan kegiatan pada Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang yang didukung oleh program dan Kegiatan Bidang Bina Jasa Konstruksi serta Bagian Sekretariat.

#### **e) Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran**

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, Sasaran Strategis yang akan dicapai antara lain:

1. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.
2. Meningkatnya layanan keciptakarya : air minum, sanitasi, drainase, Izin Mendirikan Bangunan , bangunan / lingkungan , penerangan jalan umum dan persampahan.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan.
4. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia jasa konstruksi.
5. Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW).
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik

Untuk itu kebijakan pembangunannya diarahkan pada:

1. Membangun dan memelihara jalan/jembatan kondisi rusak ringan dan rusak berat
2. Mengembalikan dan memelihara fungsi jaringan yang sudah ada (33 Daerah irigasi)
3. Membangun dan memelihara infrastruktur untuk mengendalikan daya rusak air (Sungai dan pantai)
4. Pembangunan, peningkatan, perluasan dan operasi dan pemeliharaan SPAM perkotaan dan perdesaan
5. Pembangunan sarana/ prasarana serta pengelolaan SPALD
6. Pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, drainase, sarana/prasarana persampahan, penerangan jalan umum serta penataan bangunan/lingkungan .





7. Menyusun dan menetapkan peraturan tata ruang serta mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang
8. Melakukan pelatihan bagi SDM jasa konstruksi, menjamin ketersediaan dan tersosialisasi informasi jasa konstruksi serta melakukan monitoring pelaksanaan fisik jasa konstruksi.
9. Mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dan keuangan .

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 menggunakan 6 sasaran dengan 11 indikator kinerja sasaran sesuai indikator kinerja sasaran dan Target Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun indikator kinerja sasaran dan targetnya dapat diuraikan sebagai berikut:

*Tabel II.5.  
 Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024*

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan	- Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi
2. Meningkatnya layanan keciptakaryaan : air minum, sanitasi, drainase, Izin Mendirikan Bangunan , bangunan / lingkungan , penerangan jalan umum dan persampahan	- Persentase penduduk berakses air minum - Pesentase rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik - Tidak terjadi genangan >2 kali setahun - Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan - Pesentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan - Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	- Persentase jalan kondisi mantap (Baik dan sedang)
4. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia jasa konstruksi	- Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi
5. Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah	- Ketaatan terhadap RTRW



(RTRW)	
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	- Nilai sakis Dinas PU-PR

Pemetaan Indikator Kinerja Sasaran dan Target Jangka Menengah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel. II.6

Indikator Sasaran dan Target Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Menguatkan dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang untuk menunjang percepatan pembangunan daerah	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan	1. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	52,64	53,38	54,11	54,85	55,59	55,59
		Meningkatnya layanan keciptakaryaan : air minum, sanitasi, drainase, Izin Mendirikan Bangunan , bangunan / lingkungan , penerangan jalan umum dan persampahan	2. Persentase penduduk berakses air minum	%	58,71	59,46	60,18	60,89	61,57	63,13
			3. Pesentase rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	97,38	97,39	97,40	97,41	97,42	98,81
			4. Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	%	81,6	79,28	75,61	73,6	72,2	72,2
			5. Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	Angka	0,1415	0,1420	0,1423	0,1429	0,1432	0,1432
			6. Pesentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan	%	0	18,75	54,16	70,83	85,41	100
			7. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB	Angka	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0027	0,0027
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas	8. Persentase jalan kondisi mantap (Baik dan sedang)	%	72,59	73,49	74,39	75,15	76,19	76,19



		infrastruktur jalan								
		Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia jasa konstruksi	9. Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	31,37	41,89	51,47	62,94	73,47	73,47
		Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	10. Ketaatan terhadap RTRW	%	83,26	84,90	86,53	88,16	89,79	91,43
<b>2</b>	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik .	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	11. Nilai sakiP Dinas PU-PR	Angka	60	61	62	63	64	65



Dari 6 Sasaran yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur pada Tahun 2024 terdapat 11 indikator kinerja dengan target sebagai berikut :

*Tabel II.7.  
 Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024*

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	54,85
2.	Persentase penduduk berakses air minum	%	60,89
3.	Pesentase rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	97,41
4.	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	%	73,6
5.	Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	Angka	0,1429
6.	Pesentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan	%	70,83
7.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB	Angka	0,0026
8.	Persentase jalan kondisi mantap (Baik dan sedang)	%	75,15
9.	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	62,94
10.	Ketaatan terhadap RTRW	%	88,16
11.	Nilai sakip Dinas PU-PR	Angka	63

**f) Program untuk Pencapaian Sasaran**

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2024 sebagai berikut:



Tabel II.8.  
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program Pendukung
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan	- Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
2	Meningkatnya layanan keciptakaryaan : air minum, sanitasi, drainase, Izin Mendirikan Bangunan, bangunan / lingkungan, penerangan jalan umum dan persampahan	- Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum - Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional - Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah - Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase - Program pengembangan permukiman - Program penataan bangunan gedung - Program penataan bangunan dan lingkungannya
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	- Program penyelenggaraan jalan
4	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia jasa konstruksi	- Program pengembangan jasa konstruksi
5	Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	- Program penyelenggaraan penataan ruang
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

## 2) Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan Kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah yang memuat target indikator utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja Indikator Kinerja setelah melalui beberapa pertimbangan kondisi yang ada, baik dari segi anggaran maupun dari segi teknis, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :



Tabel II.9.  
 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	56,95
2	Meningkatnya layanan keciptakaryaan : air minum, sanitasi, drainase, Izin Mendirikan Bangunan , bangunan / lingkungan , penerangan jalan umum dan persampahan	Persentase penduduk berakses air minum	%	60,89
		Persentase rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	97,41
		Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	%	73,60
		Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	Angka	0,1429
		Persentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan	%	70,83
		Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB	Angka	0,0029
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	Persentase jalan kondisi mantap (Baik dan sedang)	%	36,88
4	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia jasa konstruksi	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	62,95
5	Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Ketaatan terhadap RTRW	%	88,18
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai sakiP Dinas PU-PR	Angka	67



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

---

Sebagai penjabaran lebih lanjut perjanjian kinerja dijabarkan sebagai suatu rencana kinerja yang disusun setiap tahunnya. Selanjutnya dalam rencana kinerja ini berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang diletakkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan, dan merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Secara umum pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran di peroleh nilai pencapaian kinerja. Penilaian skala yang ditetapkan sebagai parameter keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

91 <	:	Sangat Tinggi
76 < 90	:	Tinggi
66 < 75	:	Sedang
51 < 65	:	Rendah
< 50	:	Sangat Rendah

### 1) Capaian Kinerja Organisasi

#### a) Perbandingan Target dan Realisasi

##### 1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan IKU yang telah ditetapkan, capaian indikator kinerja utama Tahun 2024 diuraikan dalam tabel berikut :





Tabel III.1

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator	Formula data Target	Targ et	Formula data Realisasi	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(7)	(8)
1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara x 100 Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten	$\frac{3.865,76 \text{ Ha} \times 100}{6.788 \text{ Ha}}$	56,95	$\frac{3.865,76 \text{ Ha} \times 100}{6.788 \text{ Ha}}$	50,38	88,47
2	Meningkatnya layanan keciptakarya : air minum, sanitasi, drainase, Izin Mendirikan Bangunan, bangunan / lingkungan, penerangan jalan umum dan persampahan	Persentase penduduk berakses air minum	Jumlah penduduk berakses air minum x 100 Jumlah penduduk	$\frac{189.405 \text{ jiwa} \times 100}{311.062 \text{ jiwa}}$	60,89	$\frac{189.405 \text{ jiwa} \times 100}{311.062 \text{ jiwa}}$	61,50	101,00
		Persentase rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	(Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) x 100 Jumlah total rumah	$\frac{(0 \text{ KK} + 0 \text{ KK} + 93.143 \text{ KK}) \times 100}{95.620 \text{ KK}}$	97,41	$\frac{(0 \text{ KK} + 0 \text{ KK} + 93.143 \text{ KK}) \times 100}{95.620 \text{ KK}}$	99,14	101,78
		Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	Luas daerah tergenang x 100 Luas daerah rawan genangan/berpotensi tergenang	$\frac{1.519.840 \text{ m}^2 \times 100}{2.065.000 \text{ m}^2}$	73,60	$\frac{1.519.840 \text{ m}^2 \times 100}{2.065.000 \text{ m}^2}$	73,60	100,00
		Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	Jumlah bangunan ber-IMB Jumlah total bangunan	$\frac{5.090 \text{ Unit}}{35.625 \text{ Unit}}$	0,1429	$\frac{5.090 \text{ Unit}}{35.625 \text{ Unit}}$	0,1467	102,65
		Persentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan	Jumlah sarana/prasarana persampahan yang disediakan x 100 Jumlah sarana/prasarana persampahan yang akan disediakan	$\frac{34 \text{ Unit}}{48 \text{ Unit}}$	70,83	$\frac{34 \text{ Unit}}{48 \text{ Unit}}$	50,00	70,59
		Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB	Luas ruang terbuka hijau Luas wilayah berHPL/HGB	$\frac{72,83 \text{ Ha}}{25.474,5 \text{ Ha}}$	0,0029	$\frac{72,83 \text{ Ha}}{25.474,5 \text{ Ha}}$	0,0029	101,24
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	Persentase jalan kondisi mantap (Baik dan sedang)	Panjang jalan kondisi baik dan kondisi sedang x 100 Panjang Jalan kabupaten	$\frac{822,47 \text{ Km} \times 100}{2.229,87 \text{ Km}}$	36,88	$\frac{822,47 \text{ Km} \times 100}{2.229,87 \text{ Km}}$	36,92	100,09
4	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia jasa konstruksi	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga teknis terlatih bersertifikat kompetensi x 100 Jumlah kebutuhan tenaga teknis di wilayah kabupaten	$\frac{598 \text{ Orang} \times 100}{950 \text{ Orang}}$	62,95	$\frac{598 \text{ Orang} \times 100}{950 \text{ Orang}}$	82,95	131,77
5	Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Ketaatan terhadap RTRW	Realisasi RTRW x 100 Rencana peruntukan	$\frac{612.399,52 \text{ Ha} \times 100}{694.488,00 \text{ Ha}}$	88,18	$\frac{612.399,52 \text{ Ha} \times 100}{694.488,00 \text{ Ha}}$	40,09	45,46

Keterangan: Angka Data Capaian merupakan angka pembulatan



## 2. Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan yang telah ditetapkan, capaian yang diraih sampai dengan Tahun 2024 diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel III.2  
Capaian Indikator Kinerja Tujuan sampai Tahun 2024

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Tahun 2024	Realisasi Sampai Tahun 2024	Capaian (%)
1. Memperkuat dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang untuk menunjang percepatan pembangunan daerah	Indeks layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	51,28	48,37	94,33
2. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Nilai sakin	67	74,1	110,60

Keterangan: Angka Data Capaian merupakan angka pembulatan

## 3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2024 yang merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Pengukuran capaian indikator tersebut menggunakan formulir pengukuran kinerja yang disajikan dalam tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Capaian kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :



Tabel III.3  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	56,95	50,38	88,47
2	Persentase penduduk berakses air minum	60,89	61,50	101,00
3	Persentase rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	97,41	99,14	101,78
4	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	73,60	73,60	100,00
5	Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	0,1429	0,1467	102,65
6	Persentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan	70,83	50,00	70,59
7	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB	0,0029	0,0029	101,24
8	Persentase jalan kondisi mantap (Baik dan sedang)	36,88	36,92	100,09
9	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	62,95	82,95	131,77
10	Ketaatan terhadap RTRW	88,18	40,09	45,46

Nilai capaian kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran rata-rata adalah **90,45%** dengan kategori **Tinggi**.

Kriteria penilaian yang diuraikan dalam setiap sasaran strategis dan indikator kinerja selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2024. Capaian Kinerja yang disajikan per sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2024, yaitu :

**Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan**

Untuk mendukung sasaran Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan, indikator yang telah ditetapkan yaitu Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi.

Dalam pencapaian indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi, perlu memperhitungkan berbagai aspek yaitu Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara



dengan luas **3.415 Ha** dari Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten seluruh Kabupaten Luwu Timur dengan luas **6.788 Ha**. Data luas jaringan irigasi kewenangan kabupaten tahun 2024 dapat dilihat pada diagram berikut :

Diagram III.1  
Luas Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Tahun 2024



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Sumber Daya Air Tahun 2024

Berdasarkan aspek-aspek tersebut sehingga diperoleh indikator sasaran Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi pada tahun 2024 senilai **50,38%** dari target rencana **56,95%** dengan capaian sebesar **88,47%**. Untuk lebih jelas kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Diagram III.2  
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Tahun 2024



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Sumber Daya Air Tahun 2024

Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, didukung dengan adanya Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang mendukung sasaran



Meningkatnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air dengan realisasi sebesar 49,09% serta Rasio jaringan irigasi senilai 12,69. Berikut beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu:

- a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung sasaran Meningkatnya infrastruktur pengendali daya rusak air, dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu Panjang infrastruktur pengaman sungai dan pantai dengan realisasi sebesar 76,01 km. Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan yaitu Pembangunan Tanggul Sungai, Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing, Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya, Rehabilitasi Tanggul Sungai, Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing, Rehabilitasi Pintu Air/Bendung pengendali Banjir, Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya, serta Normalisasi/Restorasi Sungai. Dalam hal ini pada tahun 2024, Panjang tanggul sungai yang dibangun sepanjang 0,28 km, Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun sepanjang 3,02 km, Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang dibangun sebanyak 1 unit, Panjang seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun sepanjang 32,7 m, Panjang tanggul sungai yang dipelihara sepanjang 3,69 m, Panjang bangunan perkuatan tebing yang dipelihara sepanjang 0,33 km, Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang dipelihara sebanyak 1 unit, Panjang seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dipelihara sepanjang 0,08 km, serta Panjang sungai/saluran pembuang yang dinormalisasi sepanjang 23,43 km.
- b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung sasaran Meningkatnya infrastruktur pengendali daya rusak air, dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu Panjang jaringan irigasi kondisi baik dengan realisasi sebesar 80,35 km. Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub



kegiatan yaitu Pembangunan Bendung Irigasi, Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi, Operasional Unit Pengelola Irigasi, serta Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi. Dalam hal ini pada tahun 2022, Jumlah bendung irigasi yang dibangun sebanyak 1 unit, Panjang saluran jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan sepanjang 0,29 km, Panjang rehabilitasi jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan sepanjang 0,71 km, Panjang jaringan irigasi permukaan yang dipelihara sepanjang 1,61 km, Jumlah bendung irigasi yang dipelihara sebanyak 4 unit, Jumlah laporan pengelolaan irigasi sebanyak 2 laporan, serta Jumlah laporan informasi musim tanam sebanyak 2 laporan.

**Sasaran 2 : Meningkatnya layanan keciptakaryaan: air minum, sanitasi, drainase, IMB dan bangunan/lingkungan, persampahan dan penerangan jalan umum**

Untuk mendukung sasaran Meningkatnya layanan keciptakaryaan: air minum, sanitasi, drainase, IMB dan bangunan/lingkungan, persampahan dan penerangan jalan umum, indikator yang telah ditetapkan yaitu Persentase penduduk berakses air minum, Persentase rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, Tidak terjadi genangan >2 kali setahun, Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan, Persentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan, Persentase ruas jalan yang dilengkapi penerangan jalan umum (PJU), serta Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB. Berikut penjelasan masing-masing indikator:

- a. Dalam pencapaian indikator Persentase penduduk berakses air minum, perlu memperhitungkan berbagai aspek yaitu Jumlah penduduk berakses air sebanyak **191.370 jiwa** dari Jumlah penduduk seluruh Kabupaten Luwu Timur sebanyak **311.060 jiwa**. Sehingga diperoleh indikator sasaran Persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2024 senilai **61,50%** dari target rencana **60,89%** dengan capaian sebesar **101,00%**.
- b. Dalam pencapaian indikator Persentase rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, perlu memperhitungkan berbagai aspek yaitu Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan



- berupa cubluk sebanyak **1.098 KK**, Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT sebanyak **7.773 KK**, serta Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya sebanyak **86.748 KK**, dari Jumlah total rumah seluruh Kabupaten Luwu Timur sebanyak **96.448 KK**. Sehingga diperoleh indikator sasaran Persentase rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2024 senilai **99,14%** dari target rencana **97,41%** dengan capaian sebesar **101,78%**.
- c. Dalam pencapaian indikator Tidak terjadi genangan >2 kali setahun, perlu memperhitungkan berbagai aspek yaitu Luas daerah tergenang seluas **1.519.840 m<sup>2</sup>** dari Luas daerah rawan genangan/berpotensi tergenang di seluruh Kabupaten Luwu Timur seluas **2.065.000 m<sup>2</sup>**. Sehingga diperoleh indikator sasaran Tidak terjadi genangan >2 kali setahun pada tahun 2024 senilai **73,60%** dari target rencana **73,60%** dengan capaian sebesar **100,00 %**.
  - d. Dalam pencapaian indikator Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan, perlu memperhitungkan berbagai aspek yaitu Jumlah bangunan ber IMB sebanyak **5.245 unit** dari Jumlah total bangunan di seluruh Kabupaten Luwu Timur sebanyak **35.762 unit**. Sehingga diperoleh indikator sasaran Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan pada tahun 2024 senilai **0,1467** dari target rencana **0,1429** dengan capaian sebesar **102,65%**.
  - e. Dalam pencapaian indikator Persentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan, perlu memperhitungkan berbagai aspek yaitu Jumlah sarana/prasarana persampahan yang disediakan sebanyak **24 unit** dari Jumlah sarana/prasarana persampahan yang akan disediakan di seluruh Kabupaten Luwu Timur sebanyak **48 unit**. Sehingga diperoleh indikator sasaran Persentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan pada tahun 2024 senilai **50,00%** dari target rencana **70,83%** dengan capaian sebesar **70,59%**. Capaian yang rendah dikarenakan kurangnya pagu untuk pengadaan dalam kegiatan yang mendukung pencapaian indikator pada tahun berjalan.
  - f. Dalam pencapaian indikator Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB, perlu memperhitungkan berbagai aspek yaitu Luas ruang terbuka hijau seluas **73,73 Ha** dan Luas wilayah




berHPL/HGB di seluruh Kabupaten Luwu Timur seluas **25.474,50 Ha**. Sehingga diperoleh indikator sasaran Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB pada tahun 2024 senilai **0,0029** dari target rencana **0,0029** dengan capaian sebesar **101,24%**.

Untuk lebih memperjelas capaian kinerja indikator tersebut, dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Diagram III.3

Cakupan indikator sasaran Meningkatkan layanan keciptakarya: air minum, sanitasi, drainase, IMB dan bangunan/lingkungan, persampahan dan penerangan jalan umum Tahun 2024



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Tahun 2024


Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, didukung dengan adanya beberapa program. Berikut beberapa program yang mendukung pencapaian dalam pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, yaitu:

- a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang mendukung sasaran Meningkatnya persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan, dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan realisasi sebesar 62,50%. Kegiatan yang mendukung pencapaian dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu kegiatan Pengelolaan dan



Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung sasaran Meningkatnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan, dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dengan realisasi sebesar 38.094 RT. Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan yaitu Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan, serta Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan. Dalam hal ini pada tahun 2024, Panjang SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang dibangun sepanjang 2,17 km, Panjang SPAM Jaringan perpipaan kawasan perkotaan yang ditingkatkan sepanjang 2,36 km. Panjang SPAM Jaringan Perpipaan kawasan perdesaan yang ditingkatkan sepanjang 4,28 km, Jumlah kegiatan SPAM jaringan perpipaan kawasan pedesaan yang dipelihara sebanyak 7 kegiatan, serta Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses (SR) melalui SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan sebanyak 555 SR. Data Jumlah penduduk berakses air minum tahun 2024 dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram III.4  
Jumlah Penduduk (Jiwa) berakses air Minum Tahun 2024



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Tahun 2024

- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang mendukung sasaran Meningkatnya kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses Aman, dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu

Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses Aman dengan realisasi sebesar 4,56%. Kegiatan yang mendukung pencapaian dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung sasaran Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki SPALD-S Akses aman, dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu Jumlah rumah tangga yang memiliki SPALD-S Akses aman dengan realisasi sebesar 8.721 RT. Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan yaitu Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat, Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik, serta Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja. Dalam hal ini pada tahun 2024, Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang dibangun sebanyak 688 SR, serta Terlaksananya penyedotan lumpur tinja selama 0 bulan. Data Jumlah rumah tinggal bersanitasi tahun 2024 dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram III.5  
Jumlah rumah tinggal bersanitasi Tahun 2024




Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Tahun 2024

- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase yang mendukung sasaran Meningkatnya persentase drainase dalam kondisi baik, dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu Persentase saluran drainase dalam kondisi baik dengan realisasi sebesar 91,76%. Kegiatan yang mendukung pencapaian dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan



Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung sasaran Meningkatnya panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air, dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air dengan realisasi sebesar 377,97 km. Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan yaitu Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan. Dalam hal ini pada tahun 2024, Panjang drainase yang dibangun sepanjang 4,36 km dan Panjang drainase yang dipelihara sepanjang 1,29 km. Data Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik tahun 2024 dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram III.6  
Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik Tahun 2024




Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Tahun 2024

- d. Program Penataan Bangunan Gedung yang mendukung sasaran Meningkatnya rasio bangunan ber-IMB dan Meningkatnya persentase bangunan gedung daerah kabupaten yang dibangun, dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu Rasio kepatuhan IMB kabupaten dengan realisasi sebesar 90,82% dan Persentase bangunan gedung daerah kabupaten yang dibangun dengan realisasi sebesar 142,86%. Kegiatan yang mendukung pencapaian dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang mendukung sasaran Meningkatnya bangunan ber-IMB dan Meningkatkan jumlah bangunan gedung daerah kabupaten yang dibangun, dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu Jumlah bangunan yang Ber-IMB dengan realisasi sebesar 5.108 unit dan



Jumlah bangunan gedung daerah kabupaten yang dibangun dengan realisasi sebesar 10 unit. Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan gedung, serta Implementasi SIMBG, Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota. Dalam hal ini pada tahun 2024, Jumlah rekomendasi IMB yang diberikan oleh Pemda sebanyak 75 rekomendasi, Jumlah bangunan gedung daerah kabupaten yang dibangun sebanyak 10 unit, serta Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten yang dipelihara sebanyak 1 unit. Data Jumlah bangunan ber IMB tahun 2024 dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram III.7  
Jumlah bangunan ber IMB Tahun 2024



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Tahun 2024

- e. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional yang mendukung sasaran Meningkatnya Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun, dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun dengan realisasi sebesar 0,00%. Kegiatan yang mendukung pencapaian dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota yang mendukung sasaran Meningkatkan Jumlah sarana / prasarana persampahan yang disediakan, dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu Jumlah sarana / prasarana persampahan yang disediakan dengan realisasi sebesar 22 unit.



Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan Penyediaan Sarana Persampahan. Dalam hal ini pada tahun 2024, Jumlah kontainer sampah yang diadakan sebanyak 4 unit, Jumlah truk sampah yang diadakan sebanyak 1 unit, Jumlah motor sampah yang diadakan sebanyak 1 unit, serta Jumlah tempat sampah yang terpilah sebanyak 80 unit.

- f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya yang mendukung sasaran Meningkatnya persentase luas RTH publik yang ditata, dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu Persentase Luas RTH publik yang ditata dengan realisasi sebesar 0,28%. Berikut beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung sasaran Meningkatnya luas RTH publik yang ditata, dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu Luas RTH publik yang ditata dengan realisasi sebesar 70,79 ha. Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan. Dalam hal ini pada tahun 2024, Jumlah bangunan publik yang di bangun sebanyak 4 unit dan Jumlah RTH publik yang ditata sebanyak 6 unit.


### **Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan**

Untuk mendukung sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, indikator yang telah ditetapkan yaitu Persentase jalan kondisi mantap (baik dan sedang).

Dalam pencapaian indikator Persentase jalan kondisi mantap (Baik dan sedang), perlu memperhitungkan berbagai aspek yaitu Panjang jalan kondisi baik dan kondisi sedang sepanjang **823,19 km** dari Panjang Jalan kabupaten seluruh Kabupaten Luwu Timur sepanjang **2.229,87 km**. Sehingga diperoleh indikator sasaran Persentase jalan kondisi mantap (Baik dan sedang) pada tahun 2024 senilai **36,92%** dari target rencana **36,88%** dengan capaian sebesar **100,09%**. Untuk lebih jelas kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



**Diagram III.8**  
 Persentase jalan kondisi mantap (baik dan sedang) Tahun 2024




Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Bina Marga Tahun 2024

Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, didukung pula oleh beberapa faktor. Berikut faktor-faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran ini, yaitu:

- a. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah 665,01 Km dari 2.229,87 Km total panjang jalan kabupaten. Data panjang jalan menurut kondisi Tahun 2024 dapat digambarkan melalui diagram berikut:

**Diagram III.9**  
 Panjang Jalan Menurut Kondisi Tahun 2024



Sumber Data : Pengolahan Data DD1 Bidang Bina Marga Tahun 2024

Tidak tercapainya target kinerja jalan kondisi baik karena karena ruas jalan yang diperjanjikan/dilaksanakan tahun ini tidak termuat dalam SK jalan kabupten (DD1) . Diharapkan tahun berikutnya ruas jalan yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah ruas



jalan yang masuk dalam SK jalan kabupaten. Peningkatan jalan beton, aspal, kerikil Jalan terhadap ruas jalan yang tersebar diwilayah Kabupaten Luwu Timur sampai Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.4  
**Panjang peningkatan Jalan (Km) Tahun 2019 - 2023**

Tahun	Aspal	Beton	Kerikil
Tahun 2019	39,717	3,653	11,565
Tahun 2020	28,029	3,4631	27,391
Tahun 2021	8,56	5,16	72,69
Tahun 2022	8,94	5,78	32,07
Tahun 2023	9,00	1,00	24,08

Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Bina Marga Tahun 2024

- b. Jembatan dalam kondisi baik adalah 380 unit dari 392 Unit total jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Data jumlah jembatan menurut kondisinya Tahun 2024 dapat digambarkan melalui diagram berikut:

Diagram III.10  
**Jumlah Jembatan menurut kondisinya Tahun 2024**



Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Bidang Bina Marga Tahun 2024

Kinerja ini didukung oleh kegiatan Pembangunan Jembatan dan Rehabilitasi Jembatan. Dalam hal ini pada tahun 2024, Jumlah jembatan yang dibangun sebanyak 16 Unit dan Jumlah jembatan



yang dipelihara sebanyak 4 Unit. Data terkait pembangunan dan pemeliharaan jembatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.5

**Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan (Unit) Tahun 2019 - 2023**

Tahun	Pembangunan jembatan	Pemeliharaan jembatan
Tahun 2019	8 unit	3 unit
Tahun 2020	4 unit	3 unit
Tahun 2021	7 unit	3 unit
Tahun 2022	8 unit	4 unit
Tahun 2023	16 unit	4 unit

Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Bina Marga Tahun 2024

**Sasaran 4 : Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia jasa konstruksi**

Untuk mendukung sasaran Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia jasa konstruksi, indikator yang telah ditetapkan yaitu Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi.

Dalam pencapaian indikator Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi, perlu memperhitungkan berbagai aspek yaitu Jumlah tenaga teknis terlatih bersertifikat kompetensi sebanyak **788 orang** dari Jumlah kebutuhan tenaga teknis di wilayah kabupaten seluruh Kabupaten Luwu Timur sebanyak **950 orang**. Sehingga diperoleh indikator sasaran Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi pada tahun 2024 senilai **82,95** dari target rencana **62,95** dengan capaian sebesar **131,77%**. Untuk lebih jelas kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Diagram III.11

**Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi Tahun 2024**



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Jasa Konstruksi Tahun 2024





Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, didukung pula oleh beberapa faktor. Berikut faktor-faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran ini, yaitu:

- a. Jumlah tenaga teknis yang terlatih bersertifikat adalah 694 Orang dari 727 Orang total target Jumlah tenaga teknis yang terlatih bersertifikat yang direncanakan. Hal ini dikarenakan yang mengikuti pelatihan kurang dari jumlah peserta yang direncanakan.
- b. Persentase SIPJAKI cakupan kabupaten yang terupdate adalah 100% dari 100% total target Persentase SIPJAKI cakupan kabupaten yang terupdate yang direncanakan. Jenis Informasi data yang dapat terupdate yaitu :
  - Informasi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - Informasi Tanda Daftar Orang Perseorangan;
  - Informasi Anggaran Pemerintah Daerah terkait jasa konstruksi;
  - Informasi potensi pasar jasa konstruksi untuk satu tahun anggaran berikutnya;
  - Informasi packet pekerjaan jasa konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh BUJK;
  - Informasi standar biaya umum kabupaten/kota setiap tahun anggaran; dan
  - Profil tim pembina jasa konstruksi di kabupaten/kota beserta tata cara penyampaian pengaduan/keluhan.
- c. Jumlah SDM yang terlatih bersertifikat sebanyak 229 Orang dari target 229 Orang.

#### **Sasaran 5 : Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)**


Untuk mendukung sasaran Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW), indikator yang telah ditetapkan yaitu Ketaatan terhadap RTRW.

Dalam pencapaian indikator Ketaatan terhadap RTRW, perlu memperhitungkan berbagai aspek yaitu Realisasi RTRW sebesar **278.415 ha** dari Rencana peruntukan seluruh Kabupaten Luwu Timur sebesar **694.488 ha**. Sehingga diperoleh indikator sasaran Ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2024

senilai **40,09%** dari target rencana **88,18%** dengan capaian sebesar **45,46%**.

Untuk lebih jelas kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Diagram III.12  
Ketaatan terhadap RTRW Tahun 2024



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Penataan Ruang Tahun 2024

Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, didukung pula oleh beberapa faktor. Berikut faktor-faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran ini, yaitu:

- Persentase penetapan rencana tata daerah/rencana rinci tata ruang terealisasi sebanyak 100,00 % dari target 100,00 %. Perbup RDTR yang dihasilkan terealisasi sebanyak 2 Dokumen dari target 2 Dokumen. Dokumen RDTR yang dihasilkan terealisasi sebanyak 0 Dokumen dari target 1 Dokumen. Hal ini dikarenakan kegiatan dibatalkan karena gagal lelang karena spesifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan kurang sesuai.
- Persentase kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan. Untuk indikator Persentase kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan terealisasi sebanyak 0,00 % dari target 100,00 %. Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi terealisasi sebanyak 0 Orang dari target 150 Orang. Hal ini dikarenakan pemateri/tenaga ahli (penyusun RDTR) tidak ada.
- Persentase informasi tentang penataan ruang. Untuk indikator Persentase informasi tentang penataan ruang terealisasi sebanyak 100,00 % dari target 100,00 %. Jumlah Papan Hibauan/Papan Informasi Penataan Ruang terealisasi sebanyak 3 Unit dari target 3 Unit.
- Persentase penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang. Untuk indikator Persentase penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang terealisasi sebanyak 100,00 % dari target 100,00 %.



Jumlah laporan pengawasan penataan ruang yang dihasilkan terealisasi sebanyak 4 Laporan dari target 4 Laporan. Jumlah keterangan kesesuaian ruang yang diterbitkan terealisasi sebanyak 123 Surat dari target 45 Surat.

#### **Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik**

Capaian kinerja dari Predikat SAKIP berdasarkan opini Inspektorat (Skor lakip) mencapai 110,6% dari target rencana 67 poin terealisasi 74,1 poin. Capaian ini dihasilkan dari perbandingan antara target dan realisasi poin hasil penilaian evaluasi Inspektorat terhadap Evaluasi Triwulan 3 Tahun 2024 yang dilaksanakan di bulan Oktober Tahun 2024.

#### **b) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dan Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir**

Evaluasi keberhasilan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja yakni dengan membandingkan tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2024 dan tahun – tahun sebelumnya. Untuk tahun 2024, perbandingan dilakukan berdasarkan hasil konversi terhadap realisasi indikator kinerja utama pada renstra sebelumnya. Namun terdapat beberapa indikator yang baru sehingga belum dapat dikonversi dari indikator sebelumnya. Dari perbandingan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa rata-rata tingkat keberhasilan pencapaian indikator kinerja lebih baik atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang digambarkan pada tabel berikut:



**Tabel III.6**  
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian Kinerja Thn 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Thn 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Thn 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Thn 2024 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi		50,65		52,64	53,92	102,43	53,38	55,89	104,7	56,19	100,04	100,04	56,95	50,38	88,4
2	Persentase penduduk berakses air minum		57,17		58,71	58,65	99,89	59,46	60,67	102,04	60,18	101,69	101,69	60,89	61,50	101,1
3	Persentase rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		97,37		97,38	93,22	95,72	97,39	98,06	100,68	97,40	101,10	101,10	97,41	99,14	101,1
4	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun		82,85		81,60	81,60	100,00	79,28	79,28	100,00	78,12	103,21	103,21	73,60	73,60	100,1
5	Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan		0,13		0,1415	0,1507	106,47	0,1420	0,1774	124,91	0,1519	94,39	94,39	0,1429	0,1467	102,1
6	Persentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan		0		0	0	0	18,75	10,42	55,56	37,50	61,11	61,11	70,83	50,00	70,5
7	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB		0		0,0026	0,0026	100%	0,0026	0,0028	105,64	0,0054	51,46	51,46	0,0029	0,0029	101,1
8	Persentase jalan kondisi mantap (Baik dan sedang)		71,45		72,59	70,57	97,22	73,49	70,58	96,03	36,88	98,52	98,52	36,88	36,92	100,1
9	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi		20,84		31,37	29,68	94,63	41,89	48,11	114,82	52,42	139,16	139,16	62,95	82,95	131,1
10	Ketaatan terhadap RTRW		81,63		83,26	79,99	96,07	84,90	80,13	94,38	86,53	92,76	92,76	88,18	40,09	45,4
11	Nilai sakip Dinas PU-PR		64,48		60,00	65,54	109,23	61,00	69,07	115,17	62,00	106,69	106,69	67	74,1	110,1

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024



Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir capaian Kinerja dari sasaran strategis dengan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 yang masih sama dengan Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi pada tahun 2023 adalah 56,21%. Kinerja ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 55,89%.
2. Persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2023 adalah 61,20%. Kinerja ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 60,67%.
3. Persentase rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2023 adalah 98,48%. Kinerja ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 98,06%.
4. Tidak terjadi genangan >2 kali setahun pada tahun 2023 adalah 75,61%. Kinerja ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 79,28%.
5. Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan pada tahun 2023 adalah 0,1431. Kinerja ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 0,1774. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian data jumlah bangunan ber-IMB dan data jumlah total bangunan.
6. Persentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan pada tahun 2023 adalah 10,42%. Kinerja ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 10,42%.
7. Persentase ruas jalan yang dilengkapi penerangan jalan umum (PJU) pada tahun 2023 adalah 22,92%. Kinerja ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 4,39%.
8. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB pada tahun 2023 adalah 0,0028. Kinerja ini tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 0,0028.



9. Persentase jalan kondisi mantap (Baik dan sedang) pada tahun 2023 adalah 36,34%. Kinerja ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 70,58%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan SK status jalan pada tahun 2023 serta penyesuaian klasifikasi jalan berdasarkan asistensi dari kementerian PUPR.
10. Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi pada tahun 2023 adalah 72,95. Kinerja ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 48,11.
11. Ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2023 adalah 80,27%. Kinerja ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 80,13%.
12. Nilai sakis Dinas PU-PR pada tahun 2023 adalah 66,15. Kinerja ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 69,07. Hal berdasarkan evaluasi Inspektorat terhadap Lakip Tahun 2022 yang di laksanakan di bulan Maret Tahun 2023.

***c) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Sasaran dengan Target Jangka Menengah***

Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur terhadap Target Jangka Menengah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel III.7  
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Sasaran Dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator kinerja	Target						Realisasi	Capaian
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2024
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	52,64	53,38	54,11	54,85	55,59	55,59	50,38	91,85
2	Persentase penduduk berakses air minum	58,71	59,46	60,18	60,89	61,57	63,13	61,50	101,00
3	Persentase rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	97,38	97,39	97,40	97,41	97,42	98,81	99,14	101,78
4	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	81,6	79,28	75,61	73,6	72,2	72,2	73,60	100,00
5	Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	0,1415	0,1420	0,1423	0,1429	0,1432	0,1432	0,1467	102,66
6	Persentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan	0	18,75	54,16	70,83	85,41	100	50,00	70,59
7	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0027	0,0027	0,0029	111,54
8	Persentase jalan kondisi mantap (Baik dan sedang)	72,59	73,49	74,39	75,15	76,19	76,19	36,92	49,13
9	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	31,37	41,89	51,47	62,94	73,47	73,47	82,95	131,79
10	Ketaatan terhadap RTRW	83,26	84,90	86,53	88,16	89,79	91,43	40,09	45,47
11	Nilai sakin Dinas PU-PR	60	61	62	63	64	65	74,1	117,62

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024



Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur terhadap Target Jangka Menengah dapat disimpulkan terhitung dari rata-rata 11 capaian indikator kinerja yang ada dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja jangka menengah Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun kedua periode Tahun 2021-2026 sebesar **55,89%** dari target Jangka menengah sebesar **54,41%**, sehingga persentase capaian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar **103,88%**.
2. Capaian kinerja jangka menengah Persentase penduduk berakses air minum tahun kedua periode Tahun 2021-2026 sebesar **61,20%** dari target Jangka menengah sebesar **60,18%**, sehingga persentase capaian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar **101,69%**.
3. Capaian kinerja jangka menengah Persentase rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik tahun kedua periode Tahun 2021-2026 sebesar **98,48%** dari target Jangka menengah sebesar **97,40%**, sehingga persentase capaian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar **101,11%**.
4. Capaian kinerja jangka menengah Tidak terjadi genangan >2 kali setahun tahun kedua periode Tahun 2021-2026 sebesar **75,61%** dari target Jangka menengah sebesar **75,61%**, sehingga persentase capaian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar **100,00%**.
5. Capaian kinerja jangka menengah Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan tahun kedua periode Tahun 2021-2026 sebesar **0,1434** dari target Jangka menengah sebesar **0,1423**, sehingga persentase capaian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar **100,77%**.
6. Capaian kinerja jangka menengah Persentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan tahun kedua periode Tahun 2021-2026 sebesar **22,92%** dari target Jangka menengah sebesar **54,16%**, sehingga persentase capaian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar **42,32%**. Hal ini dikarenakan adanya masih kurangnya sarana dan prasarana yang dianggarkan setiap tahunnya.
7. Capaian kinerja jangka menengah Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB tahun kedua periode Tahun 2021-2026





- sebesar **0,0028** dari target Jangka menengah sebesar **0,0026**, sehingga persentase capaian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar **107,69%**.
8. Capaian kinerja jangka menengah Persentase jalan kondisi mantap (Baik dan sedang) sampai tahun kedua periode Tahun 2021-2026 sebesar **36,34%** dari target Jangka menengah sebesar **74,39%**, sehingga persentase capaian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar **48,85%**. Hal ini dikarenakan adanya perubahan SK status jalan pada tahun 2023 serta penyesuaian klasifikasi jalan berdasarkan asistensi dari kementerian PUPR.
  9. Capaian kinerja jangka menengah Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi tahun kedua periode Tahun 2021-2026 sebesar **72,95%** dari target Jangka menengah sebesar **51,47%**, sehingga persentase capaian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar **141,73%**.
  10. Capaian kinerja jangka menengah Ketaatan terhadap RTRW tahun kedua periode Tahun 2021-2026 sebesar **80,27%** dari target Jangka menengah sebesar **86,53%**, sehingga persentase capaian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar **94,38%**. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana baik akibat gagal lelang maupun narasumber yang tidak tersedia.
  11. Capaian kinerja jangka menengah Nilai sakiip Dinas PU-PR tahun kedua periode Tahun 2021-2026 sebesar **66,15** dari target Jangka menengah sebesar **62,00**, sehingga persentase capaian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar **106,69%**.

#### d) Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Sasaran dengan target Nasional

Berikut adalah tabel perbandingan target daerah dengan target nasional untuk tahun 2024:

Sektor Infrastruktur	Indikator	Realisasi Daerah 2024	Target Nasional	Keterangan
Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	50,38%	70%	Masih terdapat kekurangan dalam pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian.



Akses Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	61,50%	100% (15% air minum aman)	Perlu peningkatan akses dan kualitas air minum di daerah agar sesuai dengan target nasional.
Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99,14%	90%	Realisasi daerah melampaui target nasional, menunjukkan sistem sanitasi yang cukup baik.
Kualitas dan Kuantitas Jalan	Persentase jalan kondisi mantap (baik dan sedang)	36,92%	75%	Banyak jalan di daerah masih dalam kondisi kurang layak atau rusak.
Ketertiban Tata Ruang	Kesesuaian terhadap RTRW	40,09%	100%	Masih banyak wilayah yang belum sesuai dengan rencana tata ruang nasional.

Perbandingan antara realisasi capaian daerah tahun 2024 dengan target nasional menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan di beberapa sektor infrastruktur.

Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, realisasi rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi hanya mencapai 50,38%, sedangkan target nasional dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa daerah masih mengalami keterlambatan dalam penyediaan jaringan irigasi yang optimal untuk mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Untuk akses air minum, realisasi di daerah mencapai 61,50%, yang masih jauh dari target nasional sebesar 100% akses air minum layak, dengan 15% di antaranya harus memenuhi standar air minum aman. Perbedaan ini menegaskan bahwa masih ada banyak penduduk di daerah yang belum mendapatkan akses air minum berkualitas sesuai standar nasional.

Sementara itu, dalam pengolahan air limbah domestik, realisasi daerah menunjukkan capaian sebesar 99,14%, yang bahkan melampaui target nasional sebesar 90%. Hal ini mencerminkan bahwa sistem pengelolaan air limbah di



daerah telah cukup baik dan hampir mencakup seluruh rumah tangga yang membutuhkan layanan sanitasi layak.

Pada sektor infrastruktur jalan, realisasi persentase jalan dengan kondisi mantap (baik dan sedang) di daerah hanya mencapai 36,92%, jauh di bawah target nasional yang ditetapkan sebesar 75%. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa masih banyak jalan di daerah yang berada dalam kondisi rusak atau kurang layak, sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas jalan agar konektivitas dan mobilitas masyarakat lebih optimal.

Dalam hal ketertiban tata ruang, realisasi kesesuaian terhadap RTRW hanya mencapai 40,09%, padahal target nasional berada pada angka 100%. Ini menunjukkan bahwa masih banyak wilayah di daerah yang belum sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan, sehingga memerlukan perhatian lebih dalam hal pengawasan dan penegakan aturan tata ruang.

Secara keseluruhan, realisasi capaian daerah dalam beberapa sektor masih jauh dari target nasional, terutama dalam hal irigasi, akses air minum, kualitas jalan, dan kesesuaian RTRW. Namun, sektor pengolahan air limbah menunjukkan hasil yang sangat baik dengan melampaui target nasional. Untuk mencapai standar pembangunan yang lebih baik, diperlukan upaya intensif melalui peningkatan investasi, perencanaan yang lebih matang, serta sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

#### **e) Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada tahun 2024 terdapat beberapa kendala terkait pelaksanaan program dan Kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran dan indikator utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur yang diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja jangka menengah Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun kedua periode Tahun 2021-2026 **dapat mencapai target** karena didukung oleh tercapainya target Panjang infrastruktur pengaman sungai dan pantai, serta Panjang jaringan irigasi kondisi baik.



2. Capaian kinerja jangka menengah Persentase penduduk berakses air minum tahun kedua periode Tahun 2021-2026 **dapat mencapai target** walaupun adanya peningkatan Jumlah penduduk yang jauh melebihi proyeksi dari target yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran juga dapat terselesaikan dengan cukup baik. Namun demikian agar kedepannya tetap lebih berhati-hati dalam menentukan proyeksi target agar dapat memenuhi pencapaian sasaran yang telah ditentukan.
3. Capaian kinerja jangka menengah Persentase rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik tahun kedua periode Tahun 2021-2026 **dapat mencapai target** walaupun adanya peningkatan Jumlah total rumah yang jauh melebihi proyeksi dari target yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran juga dapat terselesaikan dengan cukup baik. Namun demikian agar kedepannya tetap lebih berhati-hati dalam menentukan proyeksi target agar dapat memenuhi pencapaian sasaran yang telah ditentukan.
4. Capaian kinerja jangka menengah Tidak terjadi genangan >2 kali setahun tahun kedua periode Tahun 2021-2026 **dapat mencapai target** karena didukung oleh tercapainya target Panjang drainase yang dibangun, serta Panjang drainase yang dipelihara.
5. Capaian kinerja jangka menengah Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan tahun kedua periode Tahun 2021-2026 **dapat mencapai target** karena didukung oleh tercapainya target Jumlah bangunan yang Ber-IMB.
6. Capaian kinerja jangka menengah Persentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan tahun kedua periode Tahun 2021-2026 **belum mencapai target** karena Jumlah sarana/prasarana persampahan yang disediakan lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa kegiatan yang masih membutuhkan tambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. **Solusi:** Agar kedepannya lebih berhati-hati dalam menentukan proyeksi target agar dapat memenuhi pencapaian sasaran yang telah ditentukan berdasarkan anggaran yang disediakan.



7. Capaian kinerja jangka menengah Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB tahun kedua periode Tahun 2021-2026 **dapat mencapai target** karena didukung oleh tercapainya target Luas RTH publik yang ditata.
8. Capaian kinerja jangka menengah Persentase jalan kondisi mantap (Baik dan sedang) sampai tahun kedua periode Tahun 2021-2026 **belum mencapai target** karena adanya perubahan SK status jalan pada tahun 2023 serta penyesuaian klasifikasi jalan berdasarkan asistensi dari kementerian PUPR. **Solusi** : Diharapkan tahun berikutnya ruas jalan yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah ruas jalan yang masuk dalam SK jalan kabupaten.
9. Capaian kinerja jangka menengah Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi tahun kedua periode Tahun 2021-2026 **dapat mencapai target** karena didukung oleh tercapainya target Jumlah tenaga teknis terlatih bersertifikat kompetensi. Namun demikian agar kedepannya tetap lebih berhati-hati dalam menentukan proyeksi target agar dapat memenuhi pencapaian sasaran yang telah ditentukan.
10. Capaian kinerja jangka menengah Ketaatan terhadap RTRW tahun kedua periode Tahun 2021-2026 **belum mencapai target** karena adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana baik akibat gagal lelang maupun narasumber yang tidak tersedia.  
**Solusi** : Agar kedepannya lebih berhati-hati dalam menentukan proyeksi target agar dapat memenuhi pencapaian sasaran yang telah ditentukan serta lebih proaktif dalam melakukan koordinasi terkait Perbup RDTR dengan pemerintah pusat.
11. Capaian kinerja jangka menengah Nilai sakin Dinas PU-PR tahun kedua periode Tahun 2021-2026 **dapat mencapai target** karena didukung oleh tercapainya target pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.
12. Terdapat beberapa kegiatan (pembangunan jembatan, pembangunan jaringan irigasi dan penyediaan sarana dan prasarana bangunan dan lingkungan publik) yang tidak dapat terealisasi sesuai rencana karena pelaksanaannya yang belum selesai pada akhir tahun karena perubahan desain pada saat pelaksanaan, kondisi alam (cuaca), serta



beberapa kendala teknis lainnya sehingga tidak dapat dikategorikan realisasi kinerja tahun bersangkutan.

**Solusi** : Pelaksanaan kegiatan dilanjutkan di tahun berikutnya dan realisasi dari kegiatan tersebut terhitung di tahun berikutnya.

13. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terutama yang anggaran pendanaan DAK karena baru dilaksanakan pada bulan Juni 2023 sedangkan pekerjaan yang anggaran pendanaannya dari Bantuan keuangan propinsi yang dianggarkan pada perubahan anggaran 2023 karena keterlambatan pengesahan APBD perubahan.

**Solusi** : Mempercepat pelaksanaan pekerjaan dengan menambah waktu dan tenaga kerja.

14. Masih terbatasnya data terkait jalan, jembatan, irigasi, sungai/pantai, air bersih, sanitasi, drainase serta tata ruang sebagai bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan khususnya dalam dokumen saku.
15. Masih kurangnya perhatian terhadap kapasitas SDM untuk mengikuti diklat, mengingat pentingnya pelatihan dan pendidikan bagi staf untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam melaksanakan tupoksinya.
16. Penunjang keberhasilan kinerja karena adanya anggaran bersumber dari APBD dan dana DAK yang dialokasikan pada dinas PUPR.

#### f) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

##### ➤ Sumber Daya Aparatur

Jumlah aparat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 sebanyak 87 orang. Berdasarkan data latar belakang pendidikan bahwa jumlah pegawai dengan kualifikasi pendidikan sarjana sebanyak 44 orang atau sekitar 50,57% dari jumlah pegawai. Data tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur dari jumlah pegawai yang ada terdapat 44 orang yang berkualifikasi Sarjana dan sebanyak 43 orang yang bukan sarjana serta terdapat 41 orang tenaga upah jasa sebagai tenaga penunjang administrasi.

Berdasarkan data kepegawaian diatas dapat disimpulkan bahwa menurut pendidikannya sumber daya aparatur cukup memadai akan tetapi bila ditinjau dari jumlah, pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan



Ruang belum mencukupi kebutuhan terutama pada kebutuhan staf dan petugas teknis lapangan.

➤ **Sarana dan Peralatan Kerja Utama**

Kondisi inventaris kantor untuk peralatan/perlengkapan kantor yang berjumlah 439 unit terdapat 403 unit atau 91,80% masih baik. Sehingga dari data tersebut dapat diketahui bahwa peralatan yang menunjang operasional kegiatan untuk mencapai target capaian perlu dilakukan pemeliharaan guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan kedepan.

Berdasarkan realisasi keuangan dan capaian kinerja pada tahun 2024, Apabila dibandingkan persentase Realisasi Anggaran sebesar 80,82% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 96,40%, maka tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian kinerja pada dinas PUPR adalah sebesar 15,58%. Sebagaimana tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dibawah ini :

*Tabel III.8  
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

NO.	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp12.703.414.463,00	Rp11.706.847.522,00	92,16		
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp12.017.527.920,00	Rp7.809.109.279,12	64,98		
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp16.816.870.413,00	Rp10.691.927.620,11	63,58		
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rp2.699.750.000,00	Rp2.653.796.500,00	98,30		
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp212.914.000,00	Rp133.933.100,00	62,90		
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp16.241.964.000,00	Rp11.422.571.381,12	70,33		



NO.	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAI AN	TINGK AT
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rp5.171.563.322,00	Rp3.713.504.356,48	71,81		
8.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp46.165.250.249,00	Rp42.837.413.753,07	92,79		
9.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp9.699.317.670,00	Rp7.644.191.811,53	78,81		
10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp98.257.103.515,00	Rp79.853.751.657,20	81,27		
11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp1.373.439.778,00	Rp772.465.222,00	56,24		
12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp2.402.564.770,00	Rp1.598.026.289,00	66,51		
	<b>CAPAIAN</b>	<b>Rp223.761.680.100,00</b>	<b>Rp180.837.538.491,63</b>	<b>80,82</b>	<b>96,40 %</b>	<b>15,58%</b>

**g) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja**

**Sasaran 1 :**

Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan. Dalam upaya pencapaian tujuan ini, didukung oleh beberapa program dan kegiatan yaitu:

- 1) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
  - Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**Sasaran 2 :**

Meningkatnya layanan keciptakaryaan : air minum, sanitasi, drainase, Izin Mendirikan Bangunan , bangunan / lingkungan , penerangan jalan umum dan





persampahan. Dalam upaya pencapaian sasaran ini, didukung oleh program dan kegiatan yaitu:

- 1) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
  - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota
- 2) PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
  - Pengembangan Sistem dan Pegelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
- 3) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
  - Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 4) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
  - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 5) PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
  - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 6) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
  - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- 7) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
  - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

**Sasaran 3 :**

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan. Dalam upaya pencapaian sasaran ini, didukung oleh program dan kegiatan yaitu:

- 1) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
  - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

**Sasaran 4 :**



Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia jasa konstruksi. Dalam upaya pencapaian tujuan ini, didukung oleh program dan kegiatan yaitu:

- 1) PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
  - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
  - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non kecil dan Kecil)
  - Pengawasan Terbit Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

**Sasaran 5 :**

Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dalam upaya pencapaian tujuan ini, didukung oleh beberapa program dan kegiatan yaitu :

- 1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
  - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/Kota

**Sasaran 6 :**

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik. Dalam upaya pencapaian tujuan ini, didukung oleh beberapa program yaitu :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

## 2) Realisasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023 ini merupakan upaya untuk pencapaian indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 melalui pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas keuangan Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan bahwa capaian kinerja anggaran adalah **80,82%** yang dihitung berdasarkan jumlah realisasi anggaran sebesar **Rp180.837.538.491,63** dibagi dengan jumlah pagu anggaran untuk belanja Langsung setelah perubahan yaitu **Rp223.761.680.100,00**. Sumber dana dari semua kegiatan adalah PAD, DAU dan DAK T.A 2024.

Objek Belanja Langsung dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 berupa pelaksanaan dari 12 program yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada awal tahun dan mengalami perubahan anggaran dalam tahun berjalan sebagaimana yang dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel III.9  
Realisasi Kinerja dan Keuangan

PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA				KEUANGAN		
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA		JUMLAH ANGGARAN (BERDASAR PADA DPPA-SKPD)	TOTAL	
			TOTAL	CAPAIAN (%)		TOTAL REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(8)	(9)	(10)
							(6/5*100)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					Rp 223.761.680.100,00	Rp 180.837.538.491,63	80,82
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100,00	90,94	90,94	Rp 12.703.414.463,00	Rp 11.706.847.522,00	92,16
Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100,00	100,00	100,00	Rp 192.469.290,00	Rp 155.921.098,00	81,01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	2,00	2,00	100,00	Rp 99.876.500,00	Rp 86.700.098,00	86,81



Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2,00	2,00	100,00	Rp 9.273.500,00	Rp 8.240.600,00	88,86
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2,00	2,00	100,00	Rp 4.128.790,00	Rp 4.000.000,00	96,88
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	16,00	16,00	100,00	Rp 79.190.500,00	Rp 56.980.400,00	71,95
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 9.062.202.231,00</b>	<b>Rp 8.971.800.725,00</b>	<b>99,00</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	87,00	87,00	100,00	Rp 8.952.948.906,00	Rp 8.895.003.146,00	99,35
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Dokumen)	1,00	1,00	100,00	Rp 46.946.075,00	Rp 33.868.565,00	72,14
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	18,00	18,00	100,00	Rp 62.307.250,00	Rp 42.929.014,00	68,90
<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 53.434.500,00</b>	<b>Rp 32.024.500,00</b>	<b>59,93</b>
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)	4,00	4,00	100,00	Rp 53.434.500,00	Rp 32.024.500,00	59,93
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>62,50</b>	<b>62,50</b>	<b>Rp 180.981.500,00</b>	<b>Rp 127.333.442,00</b>	<b>70,36</b>
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2,00	2,00	100,00	Rp 54.891.500,00	Rp 49.247.942,00	89,72



Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	5,00	5,00	100,00	Rp 8.950.000,00	Rp 1.970.000,00	22,01
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	9,00	3,00	33,33	Rp 117.140.000,00	Rp 76.115.500,00	64,98
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>73,68</b>	<b>73,68</b>	<b>Rp 1.311.896.840,00</b>	<b>Rp 1.059.406.572,00</b>	<b>80,75</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (paket)	4,00	1,00	25,00	Rp 3.061.240,00	Rp 2.830.000,00	92,45
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	15,00	15,00	100,00	Rp 582.556.000,00	Rp 433.951.500,00	74,49
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)	21,00	4,00	19,05	Rp 39.915.600,00	Rp 35.504.000,00	88,95
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan (paket)	8,00	8,00	100,00	Rp 13.940.000,00	Rp 4.212.000,00	30,22
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan (Dokumen)	12,00	12,00	100,00	Rp 12.240.000,00	Rp 9.980.000,00	81,54
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan Tamu (Laporan)	4,00	4,00	100,00	Rp 30.810.000,00	Rp 28.045.000,00	91,03
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12,00	12,00	100,00	Rp 629.374.000,00	Rp 544.884.072,00	86,58
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 241.280.000,00</b>	<b>Rp 80.239.248,00</b>	<b>33,26</b>
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan (unit)	95,00	95,00	100,00	Rp 82.500.000,00	Rp -	0,00



Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	3,00	3,00	100,00	Rp 75.680.000,00	Rp -	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	1,00	1,00	100,00	Rp 83.100.000,00	Rp 80.239.248,00	96,56
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 447.918.902,00</b>	<b>Rp 409.795.685,00</b>	<b>91,49</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12,00	12,00	100,00	Rp 22.322.650,00	Rp 20.237.500,00	90,66
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	12,00	12,00	100,00	Rp 145.396.252,00	Rp 139.358.185,00	95,85
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (laporan)	12,00	12,00	100,00	Rp 280.200.000,00	Rp 250.200.000,00	89,29
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>91,30</b>	<b>91,30</b>	<b>Rp 1.213.231.200,00</b>	<b>Rp 870.326.252,00</b>	<b>71,74</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	22,00	22,00	100,00	Rp 135.000.000,00	Rp 64.879.252,00	48,06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	2,00	2,00	100,00	Rp 173.400.000,00	Rp 128.605.000,00	74,17
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	6,00	6,00	100,00	Rp 668.150.000,00	Rp 558.914.000,00	83,65
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	106,00	94,00	88,68	Rp 86.685.700,00	Rp 45.310.000,00	52,27
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	2,00	2,00	100,00	Rp 149.995.500,00	Rp 72.618.000,00	48,41



<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air (%)</b>	<b>49,50</b>	<b>50,21</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 12.017.527.920,00</b>	<b>Rp 7.809.109.279,12</b>	<b>64,98</b>
<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang infrastruktur pengaman sungai dan pantai (Km)</b>	<b>76,65</b>	<b>77,75</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 7.734.042.778,00</b>	<b>Rp 4.297.428.132,30</b>	<b>55,57</b>
Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi (unit)	2,00	3,00	100,00	Rp 241.006.355,00	Rp 12.749.000,00	5,29
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi/Restorasi (Km)	33,00	23,50	71,21	Rp 863.871.691,00	Rp 647.843.000,00	74,99
Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang diRehabilitasi (km)	0,008	0,11	100,00	Rp 222.000.000,00	Rp 11.550.000,00	5,20
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun (Km)	0,94	1,74	100,00	Rp 4.466.472.768,00	Rp 3.158.300.376,24	70,71
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi (km)	0,25	0,49	100,00	Rp 1.289.848.000,00	Rp 237.904.300,00	18,44
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang dibangun (unit)	1,00	1,00	100,00	Rp 201.515.654,00	Rp 194.405.596,06	96,47
Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dipelihara (km)	0,10	2,74	100,00	Rp 449.328.310,00	Rp 34.675.860,00	7,72
<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 HA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang jaringan irigasi kondisi baik (km)</b>	<b>83,57</b>	<b>83,58</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 4.283.485.142,00</b>	<b>Rp 3.511.681.146,82</b>	<b>81,98</b>
Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang dibangun (unit)	2,00	2,00	100,00	Rp 1.516.502.842,00	Rp 1.303.266.484,40	85,94
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan (km)	0,35	0,47	100,00	Rp 1.180.837.821,00	Rp 1.048.320.123,92	88,78
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi (km)	0,21	0,25	100,00	Rp 349.661.829,00	Rp 290.812.033,00	83,17
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	0,29	0,52	100,00	Rp 642.726.880,00	Rp 525.506.490,00	81,76



Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara (unit)	2,00	3,00	100,00	Rp 395.780.000,00	Rp 197.194.515,50	49,82
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah daerah irigasi yang terkelola dan terawasi Alokasi Airnya (DI)	19,00	19,00	100,00	Rp 18.577.400,00	Rp 4.237.400,00	22,81
Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga pengelola irigasi yang beroperasi	4,00	4,00	100,00	Rp 179.398.370,00	Rp 142.344.100,00	79,35
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (%)</b>	<b>61,48</b>	<b>61,52</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 16.816.870.413,00</b>	<b>Rp 10.691.927.620,11</b>	<b>63,58</b>
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan (RT)</b>	<b>38.194</b>	<b>38.274</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 16.816.870.413,00</b>	<b>Rp 10.691.927.620,11</b>	<b>63,58</b>
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas sistem penyediaan air minum (SPAM) Jaringan perpipaan yang ditingkatkan (liter/detik)	10,00	10,00	100,00	Rp 15.502.730.842,00	Rp 10.541.833.898,76	68,00
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas sistem penyediaan air minum (SPAM) Jaringan perpipaan yang dibangun (liter/detik)	1,50	2,00	100,00	Rp 892.339.571,00	Rp 129.445.306,35	14,51
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah sistem penyediaan air minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara (unit)	2,00	2,00	100,00	Rp 421.800.000,00	Rp 20.648.415,00	4,90
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun (%)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>Rp 2.699.750.000,00</b>	<b>Rp 2.653.796.500,00</b>	<b>98,30</b>
<b>Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah sarana / prasarana persampahan yang disediakan (Unit)</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 2.699.750.000,00</b>	<b>Rp 2.653.796.500,00</b>	<b>98,30</b>
Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (unit)	13,00	13,00	100,00	Rp 2.699.750.000,00	Rp 2.653.796.500,00	98,30
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses Aman (%)</b>	<b>4,62</b>	<b>9,15</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 212.914.000,00</b>	<b>Rp 133.933.100,00</b>	<b>62,90</b>
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah rumah tangga yang memiliki SPALD-S Akses aman (RT)</b>	<b>9.192</b>	<b>8.840</b>	<b>96,17</b>	<b>Rp 212.914.000,00</b>	<b>Rp 133.933.100,00</b>	<b>62,90</b>





Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (RT)	100,00	101,00	100,00	Rp 212.914.000,00	Rp 133.933.100,00	62,90
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase saluran drainase dalam kondisi baik (%)</b>	<b>93,62</b>	<b>94,26</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 16.241.964.000,00</b>	<b>Rp 11.422.571.381,12</b>	<b>70,33</b>
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota</b>	<b>Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air (Km)</b>	<b>43,11</b>	<b>51,73</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 16.241.964.000,00</b>	<b>Rp 11.422.571.381,12</b>	<b>70,33</b>
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase Lingkungan yang dibangun (m)	10.465,00	15.845,92	100,00	Rp 15.717.564.000,00	Rp 11.304.622.474,12	71,92
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem Drainase Perkotaan yang diRehabilitasi (Sistem Drainase)	4,00	12,00	100,00	Rp 524.400.000,00	Rp 117.948.907,00	22,49
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses Aman (%)</b>	<b>4,62</b>	<b>9,15</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 5.171.563.322,00</b>	<b>Rp 3.713.504.356,48</b>	<b>71,81</b>
<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman di kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah rumah tangga yang memiliki SPALD-S Akses aman (RT)</b>	<b>9.192</b>	<b>8.840</b>	<b>96,17</b>	<b>Rp 5.171.563.322,00</b>	<b>Rp 3.713.504.356,48</b>	<b>71,81</b>
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas sistem penyediaan air minum (SPAM) Jaringan perpipaan dikawasan strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan (liter/detik)	1,00	1,00	100,00	Rp 647.636.556,00	Rp 616.531.554,80	95,20
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah tangga yang memiliki Toilet dan tangki septik sesuai standar (RT)	328,00	328,00	100,00	Rp 4.523.926.766,00	Rp 3.096.972.801,68	68,46
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Rasio kepatuhan IMB kabupaten (%)</b>	<b>90,85</b>	<b>91,06</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 46.165.250.249,00</b>	<b>Rp 42.837.413.753,07</b>	<b>92,79</b>
<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Jumlah bangunan yang Ber-IMB (unit)</b>	<b>5.128</b>	<b>5.245</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 46.165.250.249,00</b>	<b>Rp 42.837.413.753,07</b>	<b>92,79</b>
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	11,00	11,00	100,00	Rp 45.890.060.249,00	Rp 42.713.796.253,07	93,08



Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah penerbitan Persetujuan bangunan gedung (PBG)Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	31,00	137,00	100,00	Rp 275.190.000,00	Rp 123.617.500,00	44,92
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase Luas RTH publik yang ditata (%)</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 9.699.317.670,00</b>	<b>Rp 7.644.191.811,53</b>	<b>78,81</b>
Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Luas RTH publik yang ditata (ha)	73,73	73,73	100,00	Rp 9.699.317.670,00	Rp 7.644.191.811,53	78,81
Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	11,00	11,00	100,00	Rp 9.699.317.670,00	Rp 7.644.191.811,53	78,81
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Persentase jalan kabupaten kondisi baik (%)</b>	<b>36,92</b>	<b>36,92</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 98.257.103.515,00</b>	<b>Rp 79.853.751.657,20</b>	<b>81,27</b>
Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kondisi baik (km)	823,19	823,19	100,00	Rp 98.257.103.515,00	Rp 79.853.751.657,20	81,27
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/jembatan yang disurvei kondisinya (Km)	2234,16	2234,16	100,00	Rp 705.000.000,00	Rp 626.801.360,00	88,91
Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun (km)	43,67	43,67	100,00	Rp 77.265.503.327,00	Rp 65.810.232.246,71	85,17
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar (km)	2,08	2,08	100,00	Rp 4.764.156.391,00	Rp 4.540.977.583,99	95,32
Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi (km)	2,50	2,50	100,00	Rp 2.222.000.000,00	Rp 1.471.315.150,00	66,22
Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun (Unit)	17,00	14,00	82,35	Rp 12.298.443.797,00	Rp 6.702.743.901,77	54,50
Pelebaran Jembatan	Jumlah jembatan yang dilebarkan (unit)	0,00	0,00	#DIV/0!	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi (unit)	4,00	4,00	100,00	Rp 1.002.000.000,00	Rp 701.681.414,73	70,03
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)</b>	<b>94,11</b>	<b>84,74</b>	<b>90,04</b>	<b>Rp 1.373.439.778,00</b>	<b>Rp 772.465.222,00</b>	<b>56,24</b>
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau analisis yang dilatih (orang)	894,00	788,00	88,14	Rp 843.497.880,00	Rp 483.220.232,00	57,29



Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang difasilitasi Sertifikasi (orang)	100,00	125,00	100,00	Rp 255.608.000,00	Rp 175.374.400,00	68,61
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah lembaga Jasa Konstruksi yang Bina dan ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	31,00	36,00	100,00	Rp 58.739.500,00	Rp 49.755.832,00	84,71
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang dilatih (orang)	100,00	61,00	61,00	Rp 529.150.380,00	Rp 258.090.000,00	48,77
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota</b>	<b>Persentase SIPJAKI cakupan kabupaten yang terupdate</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 46.572.518,00</b>	<b>Rp 45.994.290,00</b>	<b>98,76</b>
Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah layanan SIPJAKI yang update (Layanan)	7,00	7,00	100,00	Rp 46.572.518,00	Rp 45.994.290,00	98,76
<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Kostruksi</b>	<b>Jumlah lembaga jasa Konstruksi yang dibina tertib usaha, tertib Penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan produk (lembaga)</b>	<b>30,00</b>	<b>68,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 483.369.380,00</b>	<b>Rp 243.250.700,00</b>	<b>50,32</b>
Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang di bina tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib Pemanfaatan Produk (lembaga)	30,00	88,00	100,00	Rp 407.301.380,00	Rp 213.545.700,00	52,43
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang diawasi dan di evaluasi Tertib Usaha (badan usaha)	100,00	109,00	100,00	Rp 76.068.000,00	Rp 29.705.000,00	39,05
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Persentase kesesuaian penataan ruang (%)</b>	<b>49,24</b>	<b>40,09</b>	<b>81,42</b>	<b>Rp 2.402.564.770,00</b>	<b>Rp 1.598.026.289,00</b>	<b>66,51</b>
<b>Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kabupaten/kota</b>	<b>Persentase penetapan rencana tata daerah/rencana rinci tata ruang (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 1.590.919.770,00</b>	<b>Rp 1.342.584.788,00</b>	<b>84,39</b>
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1,00	1,00	100,00	Rp 725.655.970,00	Rp 628.593.675,00	86,62



Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Administrasi persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1,00	2,00	100,00	Rp 746.773.800,00	Rp 713.991.113,00	95,61
Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah Publikasi Informasi Penataan Ruang	4,00	0,00	0,00	Rp 118.490.000,00	Rp -	0,00
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupate/kota</b>	<b>Persentase kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 32.665.000,00</b>	<b>Rp 29.506.250,00</b>	<b>90,33</b>
Peningkatan Peran Masyarakat dalam penataan ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Dokumen)	3,00	3,00	100,00	Rp 32.665.000,00	Rp 29.506.250,00	90,33
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan tata ruang daerah kabupate/kota</b>	<b>Persentase penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Rp 778.980.000,00</b>	<b>Rp 225.935.251,00</b>	<b>29,00</b>
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	4,00	4,00	100,00	Rp 761.180.000,00	Rp 220.455.251,00	28,96
Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah Kasus Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	4,00	37,00	100,00	Rp 17.800.000,00	Rp 5.480.000,00	30,79
<b>TOTAL BELANJA</b>					<b>Rp 223.761.680.100,00</b>	<b>Rp 180.837.538.491,63</b>	<b>80,82</b>

### 3) Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Perbaikan-Perbaikan Tahun Lalu

Tidak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pada tahun sebelumnya di tuangkan dalam matriks tindak lanjut sebagai berikut .:

Tabel III.10  
Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Dinas PUPR pada Tahun Sebelumnya

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status/Progress Penyelesaian
1.	Publikasikan dokumen perencanaan segera setelah diformalkan.	Telah mempublikasikan dokumen perencanaan setelah diformalkan.	LAKIP tahun 2024 telah dipublikasikan pada tahun 2025 setelah diformalkan.
2.	Cantumkan CSF dan Crosscutting pohon kinerja beserta penjelasannya.	Telah mencantumkan CSF dan Crosscutting pohon kinerja beserta penjelasannya.	Telah dilaksanakan dan dapat dilihat pada lampiran.
3.	Jadikan dokumen laporan kinerja sebagai dasar perbaikan/perencanaan	Telah dilakukan koordinasi terkait kinerja pada rapat	Telah dilaksanakan dan dapat dilihat pada lampiran.



No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status/Progress Penyelesaian
	dokumen kinerja.	internal OPD.	
4.	Sosialisasikan kinerja yang ingin dicapai pada seluruh pegawai.	Telah dilakukan sosialisasi terkait kinerja pada rapat internal OPD.	Telah dilaksanakan dan dapat dilihat pada lampiran.
5.	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.	Telah dilakukan koordinasi terkait kinerja pada rapat internal OPD.	Telah dilaksanakan dan dapat dilihat pada lampiran.
6.	Membuat Peraturan Bupati tentang tunjangan kinerja dan mekanisme pembayaran tunjangan kinerja yang kaitannya dengan capaian kinerja.	Terdapat SK terkait tunjangan kinerja.	Dapat dilihat pada lampiran.
7.	Mempedomani laporan kinerja untuk penyesuaian (refocussing) organisasi.	Penyusunan DPA Perubahan dilaksanakan berdasarkan kinerja pada triwulan sebelumnya.	Pelaksanaan DPA Perubahan.
8.	Cantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional.	Telah dicantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional.	Dapat dilihat pada LAKIP halaman 48.
9.	Cantumkan rekomendasi perbaikan kinerja.	Telah dicantumkan rekomendasi perbaikan kinerja.	Dapat dilihat pada LAKIP halaman 67.
10.	Manfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	Telah dilakukan koordinasi terkait kinerja pada rapat internal OPD.	Telah dilaksanakan dan dapat dilihat pada lampiran.

## BAB IV PENUTUP

---

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 merupakan evaluasi terhadap perwujudan pertanggung jawaban tahunan atas Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026. Sejalan dengan itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah berakuntabilitas sebagaimana diamanahkan Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini telah berusaha disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera dan pemerintah yang adil, jujur, profesional dan bertanggung jawab.

Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini kami buat dengan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur dapat lebih meningkatkan Kinerja dan program-program yang dilaksanakan lebih terarah yang tentunya setelah mendapat koreksi dan saran yang terus menerus dari lembaga dan instansi yang berwenang, terima kasih.

**Malili, 20 Januari 2025**


Kepala Dinas



**H. SYAHMUDDIN, ST., MT.**  
NIP. 19760923 200312 1 005

# LAMPIRAN

← → ↻ e-ppid.luwutimurkab.go.id/informasi



- Dashboard
- Message
- INFORMASI**
  - Informasi
  - Daftar Informasi
- PERMOHONAN**
  - Permohonan
- ACCOUNT**
  - Profile

### Informasi

- Nama Informasi
- LAKIP 2024 PUPR**  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- HARGA PERKIRAAN SENDIRI PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU LEDU**  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENINGKATAN JALAN KAWATA LEDU - LEDU**  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- SURAT PERINTAH MULAI KERJA LANIUTAN PEMBANGUNAN**

← → ↻ e-ppid.luwutimurkab.go.id/blog/informasi/detail/6731


**e-PPID** Galeri ▾ Tentang PPID ▾ Maklumat dan SOP ▾ Informasi Publik ▾ Layanan Int

## Detail Informasi

<b>Jenis Informasi</b>	INFORMASI BERKALA
<b>Kategori</b>	Laporan Kinerja
<b>Judul</b>	LAKIP 2024 PUPR
<b>Penerbit</b>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
<b>Tahun</b>	2024
<b>Keterangan</b>	LAKIP 2024 PUPR



# POHON KINERJA DAN CROSS CUTTING DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



## KERTAS KERJA POHON KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Critical Success Factor (CSF) dari Outcome Kinerja

No.	Faktor Penyebab	Kondisi yang diperlukan
1.	Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air belum optimal	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan (CSF 1)
2.	Rendahnya tingkat layanan keciptakaryaan	Meningkatnya layanan keciptakaryaan : air minum, sanitasi, drainase, Izin Mendirikan Bangunan , bangunan / lingkungan , penerangan jalan umum dan persampahan (CSF 2)
3.	Kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan belum optimal	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan (CSF 3)
4.	Kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia jasa konstruksi	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia jasa konstruksi (CSF 4)
5.	Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah belum optimal	Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) (CSF 5)

## Uraian CSF Ke Kondisi yang diperlukan

No.	CSF	Kondisi yang diperlukan
1.	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan (CSF 1)	Meningkatnya Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan (CSF 1.1)
2.	Meningkatnya layanan keciptakaryaannya : air minum, sanitasi, drainase, Izin Mendirikan Bangunan , bangunan / lingkungan , penerangan jalan umum dan persampahan (CSF 2)	Meningkatnya Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (CSF 2.1)
		Meningkatnya Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun (CSF 2.2)
		Meningkatnya kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses Aman (CSF 2.3)
		Meningkatnya persentase drainase dalam kondisi baik (CSF 2.4)
		Meningkatnya persentase panjang jalan yang dilengkapi Penerangan Jalan Umum (PJU) (CSF 2.5)
		Meningkatnya rasio bangunan ber-IMB (CSF 2.6)
		Meningkatnya Persentase Luas RTH publik yang ditata (CSF 2.7)
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan (CSF 3)	Meningkatnya persentase jalan kondisi baik (CSF 3.1)
4.	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia jasa konstruksi (CSF 4)	Meningkatnya rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi (CSF 4.1)
		Tidak terjadi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya (CSF 4.2)
5.	Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) (CSF 5)	Terciptanya kesesuaian penataan ruang (CSF 5.1)

# CSF 1. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

## • Penjelasan

Sasaran kinerja "Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan" mengacu pada upaya untuk meningkatkan cara kita mengelola dan menggunakan sumber daya air secara yang berkelanjutan. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk konservasi air, perlindungan sumber daya air, serta pemantauan dan evaluasi keberlanjutan penggunaan air.

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Indikator ini adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase dari total luas area irigasi yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dalam suatu wilayah yang dilayani oleh sistem irigasi yang ada	Jaringan irigasi yang efisien dapat membantu dalam mendistribusikan air secara merata dan efisien ke daerah-daerah pertanian yang membutuhkan. Dengan demikian, rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air, yang merupakan salah satu aspek penting dari pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	"Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasi dan dipelihara" dibagi "Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten" x 100	Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air

Dengan semakin Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan akan Menguatkan dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang untuk menunjang percepatan pembangunan daerah kabupaten Luwu Timur yang mendukung misi Kabupaten Luwu Timur Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas. Untuk mendukung Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan secara menyeluruh maka perlu terlebih dahulu diwujudkan Peningkatan Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

# CSF 1.1. Meningkatnya Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan

## • Penjelasan

Sasaran kinerja " Meningkatnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan " mengacu pada upaya untuk meningkatkan cara kita mengelola dan menggunakan sumber daya air secara yang berkelanjutan. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk konservasi air, perlindungan sumber daya air, serta pemantauan dan evaluasi keberlanjutan penggunaan air.

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air dan Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air	Indikator ini adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur Panjang total Sungai dan Pantai dibandingkan dengan Panjang Sungai dan Pantai dalam kondisi baik yang dikelola oleh pemerintah kabupaten	Dengan berbagai aktivitas manusia yang makin meningkat, daya rusak akan ikut meningkat maka untuk mendukung pengendalian daya rusak air diperlukan peningkatan infrastruknya. Peningkatan persentase infrastruktur pengendali daya rusak air merupakan salah satu aspek penting dari pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	Panjang Sungai dan Pantai / Panjang pengaman Sungai dan Pantai yang tertangani x 100%	Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Indikator ini adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase dari total luas area irigasi yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dalam suatu wilayah yang dilayani oleh sistem irigasi yang ada	Jaringan irigasi yang efisien dapat membantu dalam mendistribusikan air secara merata dan efisien ke daerah-daerah pertanian yang membutuhkan. Dengan demikian, rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air, yang merupakan salah satu aspek penting dari pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	"Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara" dibagi "Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten" x 100	Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air

Dengan semakin Meningkatnya Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan akan semakin meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur yang mendukung misi Kabupaten Luwu Timur Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.

## CSF 2. Meningkatnya layanan keciptakaryaannya : air minum, sanitasi, drainase, Izin Mendirikan Bangunan , bangunan / lingkungan , penerangan jalan umum dan persampahan

### • Penjelasan

Sasaran kinerja "Meningkatnya layanan keciptakaryaannya: air minum, sanitasi, drainase, IMB, bangunan/lingkungan, penerangan jalan umum (PJU), dan persampahan" bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan infrastruktur dasar yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk air minum, sanitasi, drainase, IMB, bangunan/lingkungan, penerangan jalan umum (PJU), dan persampahan.

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Persentase penduduk berakses air minum, Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun, Rasio bangunan ber-IMB Persatuan bangunan, Persentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan, Persentase ruas jalan yang dilengkapi penerangan jalan Umum (PJU), serta Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase penduduk berakses air minum	Indikator ini adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur proporsi dari populasi suatu wilayah yang memiliki akses terhadap air minum yang bersih, aman, dan layak konsumsi	Persentase penduduk berakses air minum mencerminkan seberapa baik layanan air minum telah tersedia bagi penduduk suatu wilayah. Ketersediaan air minum yang aman dan bersih sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit yang terkait dengan air	"Jumlah penduduk berakses air minum" dibagi "Jumlah penduduk" x 100	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
<p>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</p>	<p>Indikator ini adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur proporsi dari total jumlah rumah tangga di suatu wilayah yang memiliki akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik</p>	<p>Layanan pengolahan air limbah domestik merupakan bagian integral dari sanitasi yang layak. Sanitasi yang baik mencakup tidak hanya penyediaan toilet yang higienis, tetapi juga pemrosesan limbah domestik secara aman dan efektif untuk mencegah penyebaran penyakit dan melindungi kesehatan masyarakat</p>	<p>“Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk” + “Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT” + “Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD” dibagi “Jumlah total rumah” x 100</p>	<p>Dinas PUPR Bidang Cipta Karya</p>
<p>Tidak terjadi genangan &gt; 2 kali setahun</p>	<p>Indikator ini adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur frekuensi genangan air di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun</p>	<p>Keterkaitan yang paling langsung adalah dengan sistem drainase. Genangan air seringkali disebabkan oleh sistem drainase yang tidak memadai atau tersumbat, sehingga menghambat aliran air hujan. Dengan mencegah genangan air, maka sistem drainase dapat berfungsi lebih efektif dalam mengalirkan air hujan dan mencegah terjadinya banjir</p>	<p>“Luas daerah tergenang” dibagi “Luas daerah rawan genangan/ berpotensi tergenang” x 100</p>	<p>Dinas PUPR Bidang Cipta Karya</p>



Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Rasio bangunan ber-IMB Persatuan bangunan	Indikator ini mengacu pada perbandingan antara jumlah bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan total jumlah bangunan dalam suatu wilayah, kawasan, atau pengembangan tertentu	Keterkaitan yang paling langsung adalah dengan IMB itu sendiri. Rasio bangunan ber-IMB mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-peraturan terkait pembangunan. Dengan meningkatkan kepatuhan terhadap IMB, akan terjadi peningkatan legalitas bangunan dan memastikan bahwa bangunan dibangun sesuai dengan standar teknis, keselamatan, dan lingkungan yang ditetapkan	"Jumlah bangunan ber IMB" dibagi "Jumlah total bangunan"	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya
Persentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan	Indikator ini mengukur proporsi dari total sarana atau prasarana persampahan yang telah disediakan atau tersedia dalam suatu wilayah atau komunitas. Ini mencakup berbagai jenis infrastruktur dan fasilitas yang terkait dengan pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan akhir (TPA), tempat pengolahan sampah, tempat sampah umum, kontainer sampah, stasiun pengumpulan sampah, serta sistem pengangkutan sampah	Persentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan merupakan ukuran seberapa baik layanan pengelolaan sampah telah dikembangkan dan tersedia bagi masyarakat. Dengan meningkatkan ketersediaan sarana/prasarana persampahan, layanan pengelolaan sampah dapat ditingkatkan, termasuk pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah yang lebih efektif	"Jumlah sarana/ prasarana persampahan yang disediakan" dibagi "Jumlah sarana/ prasarana persampahan yang akan disediakan" x 100	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
<p>Persentase ruas jalan yang dilengkapi penerangan jalan Umum (PJU)</p>	<p>Indikator ini adalah ukuran proporsi dari total panjang ruas jalan dalam suatu wilayah atau kota yang telah dilengkapi dengan fasilitas penerangan jalan umum (PJU). Indikator ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana infrastruktur penerangan jalan umum telah diterapkan di suatu wilayah atau kota. Hal ini mencerminkan tingkat ketersediaan dan keberhasilan dalam menyediakan penerangan yang cukup untuk memfasilitasi kegiatan transportasi dan meningkatkan keamanan di jalan raya</p>	<p>Sasaran ini menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan ketersediaan penerangan jalan umum dalam suatu wilayah atau kota. Indikator "Persentase ruas jalan yang dilengkapi penerangan jalan Umum (PJU)" memberikan gambaran langsung tentang sejauh mana kebutuhan ini telah terpenuhi. Semakin tinggi persentase ruas jalan yang dilengkapi PJU, semakin baik layanan penerangan jalan umum di wilayah tersebut</p>	<p>“Jumlah ruas jalan yang dilengkapi PJU” dibagi “Jumlah ruas jalan yang akan dilengkapi PJU” x 100</p>	<p>Dinas PUPR Bidang Cipta Karya</p>

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Indikator ini adalah sebuah ukuran yang menunjukkan proporsi dari total luas ruang terbuka hijau (RTH) dibagi dengan luas keseluruhan wilayah yang memiliki hak pengelolaan lahan (HPL) atau hak guna bangunan (HGB)	Ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Dengan meningkatkan rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, akan tercipta lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan nyaman bagi penduduk. Lingkungan yang lebih hijau dan asri dapat meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental masyarakat serta memberikan dampak positif bagi ekosistem	"Luas ruang terbuka hijau" dibagi "Luas wilayah berHPL/HGB"	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya

Dengan semakin Meningkatnya layanan keciptakaryaan : air minum, sanitasi, drainase, Izin Mendirikan Bangunan , bangunan / lingkungan , penerangan jalan umum dan persampahan akan Menguatkan dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang untuk menunjang percepatan pembangunan daerah kabupaten Luwu Timur yang mendukung misi Kabupaten Luwu Timur Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas. Untuk mendukung Meningkatnya layanan keciptakaryaan : air minum, sanitasi, drainase, Izin Mendirikan Bangunan , bangunan / lingkungan , penerangan jalan umum dan persampahan secara menyeluruh maka perlu terlebih dahulu diwujudkan Meningkatnya Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi, Meningkatnya Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun, Meningkatnya kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses Aman, Meningkatnya persentase drainase dalam kondisi baik, Meningkatnya persentase panjang jalan yang dilengkapi Penerangan Jalan Umum (PJU), Meningkatnya rasio bangunan ber-IMB, serta Meningkatnya Persentase Luas RTH publik yang ditata.

## CSF 2.1. Meningkatnya Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi

- **Penjelasan**

Sasaran kinerja “Meningkatnya persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan” mengacu pada upaya untuk meningkatkan persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
<p>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi</p>	<p>Indikator ini adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase dari total jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum baik melalui SPAM jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan terlindungi</p>	<p>Penyediaan air minum merupakan salah satu pemenuhan layanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dimana dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 18 “Penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar” dan pasal 298 “Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal”. Hal tersebut sejalan dengan salah satu program prioritas daerah kabupaten Luwu Timur yakni Air untuk semua (Water for all).</p>	<p>“Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten / kota” dibagi “jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten / kota tersebut” dikali “seratus”</p>	<p>Dinas PUPR Bidang Cipta Karya/ PDAM/ Perumdam Waemami</p>

Dengan semakin Meningkatnya Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten Luwu Timur yang mendukung misi Kabupaten Luwu Timur Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.

## CSF 2.2. Meningkatnya Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun

### • Penjelasan

Sasaran kinerja “Meningkatnya Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun” mengacu pada upaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur persampahan yang terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	Indikator ini merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar bagian dari total infrastruktur persampahan yang telah dibangun atau tersedia dalam suatu wilayah atau lokasi tertentu. Ini mencakup berbagai jenis infrastruktur yang terkait dengan pengelolaan sampah, seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA), instalasi pengolahan sampah, tempat penampungan sementara (TPS), fasilitas daur ulang, dan lain sebagainya	Penyediaan infrastruktur persampahan merupakan bagian integral dari sistem manajemen sampah yang berkelanjutan. Dengan adanya infrastruktur persampahan yang terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah yang efisien dan dikelola dengan baik, dapat mengurangi dampak negatif dari pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh pembuangan sampah tidak terkendali	“Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten / kota” dibagi “jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten / kota tersebut” dikali “seratus”	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya/ PDAM/ Perumdam Waemami

Dengan semakin Meningkatnya Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun di Kabupaten Luwu Timur yang mendukung misi Kabupaten Luwu Timur Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.

## CSF 2.3. Meningkatnya kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses Aman

### • Penjelasan

Sasaran kinerja “Meningkatnya kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman” mengacu pada upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan layanan sistem penyediaan air layanan dasar (SPALD) dengan adanya pengelolaan lumpur tinja pada IPLT.

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses Aman.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses Aman	Indikator ini merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar persentase masyarakat yang lumpur tinjanya telah diolah pada IPLT	Penyediaan pelayanan SPALD-S Akses Aman merupakan tindak lanjut dari pemenuhan akses sanitasi yang merupakan salah satu layanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal	“Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT” dibagi “jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S” dikali “seratus”	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya

Dengan semakin Meningkatnya kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses Aman di Kabupaten Luwu Timur yang mendukung misi Kabupaten Luwu Timur Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.

## CSF 2.4. Meningkatnya persentase drainase dalam kondisi baik

### • Penjelasan

Sasaran kinerja “Meningkatnya persentase drainase dalam kondisi baik” mengacu pada upaya Penyediaan atau peningkatan jumlah atau luas area infrastruktur drainase yang memenuhi standar atau kondisi yang dianggap baik untuk fungsi dan keberlanjutan sistem drainase yang memadai dan pemeliharaan yang tepat sehingga dapat membantu mengurangi risiko banjir dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh air hujan yang tidak terkendali.

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Persentase saluran drainase dalam kondisi baik.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	Indikator ini merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar persentase drainase yang memenuhi standar atau kondisi yang dianggap baik untuk fungsi dan keberlanjutan sistem drainase dalam membantu mengurangi risiko banjir dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh air hujan yang tidak terkendali	Drainase yang baik dapat membantu mengurangi risiko banjir dengan mengalirkan air hujan dari permukaan tanah ke sungai atau saluran pembuangan dengan lancar. Hal ini membantu melindungi pemukiman dan infrastruktur dari kerusakan akibat banjir serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya	“Panjang drainase yang dapat berfungsi dengan baik” dibagi “panjang drainase terbangun” dikali “seratus”	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya

Dengan semakin Meningkatnya persentase drainase dalam kondisi baik di Kabupaten Luwu Timur yang mendukung misi Kabupaten Luwu Timur Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.



## CSF 2.5. Meningkatnya persentase panjang jalan yang dilengkapi Penerangan Jalan Umum (PJU)

### • Penjelasan

Sasaran kinerja “Meningkatnya persentase panjang jalan yang dilengkapi Penerangan Jalan Umum (PJU)” bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keamanan masyarakat dalam menggunakan jalan umum pada malam hari. Dengan adanya penerangan yang memadai, pengguna jalan akan merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan jalan, sehingga dapat meningkatkan mobilitas dan konektivitas antar wilayah.

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Panjang jalan yang telah dilengkapi PJU.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Panjang jalan yang telah dilengkapi PJU	Indikator bertujuan untuk mengukur sejauh mana jaringan jalan umum telah mendapatkan penerangan yang memadai. Pemasangan PJU di sepanjang jalan akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari.	Indikator panjang jalan yang telah dilengkapi PJU memberikan gambaran tentang seberapa jauh progres pemerintah daerah dalam mencapai sasaran meningkatkan persentase panjang jalan dengan penerangan. Semakin panjang jalan yang telah dipasang PJU, semakin tinggi pula persentase panjang jalan yang dilengkapi penerangan.	Jumlah Panjang jalan yang telah dilengkapi PJU di kabupaten Luwu Timur	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya

Dengan semakin Meningkatnya persentase panjang jalan yang dilengkapi Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur yang mendukung misi Kabupaten Luwu Timur Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.

## CSF 2.6. Meningkatnya rasio bangunan ber-IMB

### • Penjelasan

Sasaran kinerja “Meningkatnya rasio bangunan ber-IMB” mengacu pada upaya untuk meningkatkan Jumlah pemanfaatan PBG yang sesuai peruntukannya terhadap jumlah PBG yang berlaku.

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Rasio kepatuhan IMB kabupaten

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Rasio kepatuhan IMB kabupaten	Indikator ini merupakan ukuran untuk mengevaluasi sejauh mana bangunan yang ada di suatu kabupaten telah memenuhi persyaratan perizinan pembangunan dengan membandingkan jumlah bangunan yang memiliki IMB/PBG yang sesuai peruntukannya dengan jumlah total IMB/PBG di wilayah tersebut.	Dalam pelaksanaan pembangunan perlu menerapkan konsep norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK), agar bangunan yang akan dibangun dapat ditempatkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibangun sesuai dengan peruntukannya serta memenuhi unsur keselamatan, kesehatan dan kemudahan.	“jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya” dibagi “jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku” dikali “seratus”	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya

Dengan semakin Meningkatnya rasio bangunan ber-IMB di Kabupaten Luwu Timur yang mendukung misi Kabupaten Luwu Timur Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.

## CSF 2.7. Meningkatnya Persentase Luas RTH publik yang ditata

### • Penjelasan

Sasaran kinerja “Meningkatnya persentase luas RTH publik yang ditata” mengacu pada upaya untuk meningkatkan Luasan RTH publik yakni sebesar 30% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Persentase Luas RTH publik yang ditata

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase Luas RTH publik yang ditata	Indikator ini merupakan ukuran yang mencerminkan keseimbangan antara perkembangan perkotaan dan pelestarian ruang terbuka hijau.	RTH publik yang ditata ditata mencerminkan keseimbangan antara perkembangan perkotaan dan pelestarian ruang terbuka hijau, dapat memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat untuk beraktivitas fisik, berolahraga, bermain, dan bersosialisasi sehingga berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup.	“Luas RTH yang dibangun” dibagi “luas RTH yang direncanakan” dikali “seratus”	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya

Dengan semakin Meningkatnya Persentase Luas RTH publik yang ditata di Kabupaten Luwu Timur yang mendukung misi Kabupaten Luwu Timur Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.

## CSF 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan

- **Penjelasan**

Sasaran kinerja " Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan " mengacu pada upaya untuk meningkatkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif infrastruktur jalan yang ada di suatu wilayah. Ini mencakup pembangunan jalan baru atau perluasan jaringan jalan yang sudah ada serta perbaikan dan pemeliharaan jalan yang sudah ada untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi dan kebutuhan transportasi yang meningkat. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, memperbaiki aksesibilitas antarwilayah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi mobilitas barang dan orang.

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Persentase jalan kondisi mantap (Kondisi baik dan sedang).

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase jalan kondisi mantap (Kondisi baik dan sedang)	Indikator ini adalah sebuah ukuran yang menunjukkan proporsi dari total panjang jalan dalam suatu wilayah yang berada dalam kondisi baik dan sedang. Indikator ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar proporsi dari total jaringan jalan yang memenuhi standar dan berada dalam kondisi yang memadai untuk digunakan. Kondisi jalan yang baik dan sedang sangat penting untuk mendukung mobilitas, keselamatan lalu lintas, dan kualitas hidup masyarakat	Persentase jalan kondisi mantap menunjukkan seberapa besar proporsi dari total panjang jalan yang memenuhi standar kualitas tertentu. Dengan meningkatkan persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang, secara langsung akan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara keseluruhan. Jalan-jalan yang dalam kondisi baik dan sedang memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan aman bagi pengguna jalan. Selain memperhatikan kualitas jalan, meningkatkan persentase jalan kondisi mantap juga berkontribusi pada peningkatan kuantitas infrastruktur jalan. Hal ini karena jalan yang dalam kondisi baik dan sedang memiliki umur pakai yang lebih panjang, memungkinkan penggunaan jalan yang lebih lama tanpa perlu perbaikan atau pemeliharaan yang intensif. Dengan demikian, peningkatan persentase jalan kondisi mantap juga berarti peningkatan kuantitas infrastruktur jalan yang tersedia	"Panjang jalan kondisi baik dan kondisi sedang" dibagi "Panjang Jalan kabupaten" x 100	Dinas PUPR Bidang Bina Marga

Dengan semakin Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan akan Menguatkan dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang untuk menunjang percepatan pembangunan daerah kabupaten Luwu Timur yang mendukung misi Kabupaten Luwu Timur Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas. Untuk mendukung Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan secara menyeluruh maka perlu terlebih dahulu diwujudkan Peningkatan persentase jalan kondisi baik.

## CSF 3.1. Meningkatnya persentase jalan kondisi baik

### • Penjelasan

Sasaran kinerja "Meningkatnya persentase jalan kondisi baik" mengacu pada upaya untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan dalam mendukung pembangunan. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan memastikan interkonektivitasnya secara baik dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah dalam kabupaten. Kegiatan ini mencakup di dalamnya pembangunan jalan/jembatan, pelebaran jalan/jembatan, dan rehabilitasi jalan/jembatan.

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Persentase jalan kabupaten kondisi baik.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase jalan kabupaten kondisi baik	Indikator ini adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase dari total Panjang jalan kondisi baik dan kondisi sedang terhadap Panjang jalan kabupaten.	Meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam mendukung pembangunan dapat membantu memperlancar arus barang dan penumpang ke tempat tujuan di kota-kota yang dilalui atau yang dituju secara cepat, mudah, dan menyenangkan serta agar biaya angkut dan biaya bongkar muat barang maupun penumpang dapat ditekan.	"Panjang jalan kondisi baik dan kondisi sedang" dibagi "panjang jalan kabupaten" x 100	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya

Dengan semakin Meningkatnya persentase jalan kondisi baik di Kabupaten Luwu Timur yang mendukung misi Kabupaten Luwu Timur Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.

## CSF 4. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia jasa konstruksi

- **Penjelasan**

Sasaran kinerja " Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan " bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi para tenaga kerja yang terlibat dalam industri konstruksi. Sasaran ini mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di sektor konstruksi. Ini dapat meliputi peningkatan keterampilan teknis seperti keterampilan pembangunan, manajemen proyek, penggunaan teknologi konstruksi modern, dan pemahaman terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja.

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	Indikator ini adalah sebuah ukuran yang menunjukkan proporsi dari total jumlah tenaga teknis dalam industri jasa konstruksi yang telah memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui atau disyaratkan oleh otoritas terkait. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kompetensi tenaga teknis dalam industri jasa konstruksi. Dengan mengetahui rasio tenaga teknis yang telah memiliki sertifikat kompetensi, dapat diidentifikasi seberapa besar persentase tenaga kerja yang telah memenuhi standar keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam pekerjaan konstruksi	Indikator "Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi" adalah sebuah ukuran yang menunjukkan proporsi dari total jumlah tenaga teknis dalam industri jasa konstruksi yang telah memperoleh sertifikat kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikat kompetensi menunjukkan bahwa tenaga teknis telah melewati serangkaian uji kompetensi dan memiliki keterampilan serta pengetahuan yang sesuai dengan standar industri. Dengan memiliki lebih banyak tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi, maka kualitas tenaga kerja di industri jasa konstruksi akan meningkat secara signifikan. Mereka dapat memberikan layanan yang lebih profesional, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akibatnya, meningkatkan rasio tenaga teknis dengan sertifikat kompetensi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek konstruksi	"Jumlah tenaga teknis terlatih bersertifikat kompetensi" dibagi "Jumlah kebutuhan tenaga teknis di wilayah kabupaten" x 100	Dinas PUPR Bidang Jasa Konstruksi

Dengan semakin Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia jasa konstruksi akan Menguatkan dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang untuk menunjang percepatan pembangunan daerah kabupaten Luwu Timur yang mendukung misi Kabupaten Luwu Timur Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas. Untuk mendukung Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia jasa konstruksi secara menyeluruh maka perlu terlebih dahulu diwujudkan Peningkatan Jumlah Tenaga kerja Konstruksi Kuaifikasi Jabatan Operator, atau analisis yang difasilitasi Sertifikasi serta Tidak terjadi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.



## CSF 4.1. Meningkatnya Jumlah Tenaga kerja Konstruksi Kuaifikasi Jabatan Operator, atau analisis yang difasilitasi Sertifikasi

### • Penjelasan

Sasaran kinerja "Meningkatnya Jumlah Tenaga kerja Konstruksi Kuaifikasi Jabatan Operator, atau analisis yang difasilitasi Sertifikasi" mengacu pada upaya untuk meningkatkan pelatihan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi secara berkelanjutan. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan Tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Konstruksi (K3), serta terlaksananya pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi yang berkelanjutan.

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Rasio tenaga Tenaha teknis yang memiliki sertifikat kompetensi.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Rasio tenaga Tenaha teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	Indikator ini adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase dari total Jumlah Tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat di Kabupaten Luwu Timur.	Bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi. Dengan demikian rasio Tenaga konstruksi yang terlatih dan bersertifikat di wilayah Kabupaten luwu Timur setiap tahunnya yang berkelanjutan.	Jumlah Tenaga kerja Konstruksi Kuaifikasi Jabatan Operator, atau analisis yang difasilitasi Sertifikasi (orang) dibagi tukang lepas tidak terikat oleh perusahaan dan tukang yang disiapkan oleh Perusahaan (karyawan konstruksi) yang dilatih setiap tahunnya x 100 %	DPA Dinas PUPR Bidang Jasa Konstruksi

Dengan semakin Meningkatnya Jumlah Tenaga kerja Konstruksi Kuaifikasi Jabatan Operator, atau analisis yang difasilitasi Sertifikasi di Kabupaten Luwu Timur yang mendukung misi Kabupaten Luwu Timur Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.

## CSF 4.2. Tidak terjadi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya

### • Penjelasan

Sasaran kinerja " Tidak terjadi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya" ini semua mengacu mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan Tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Konstruksi (K3) , serta terlaksananya pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi yang keberlanjutan.

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja	Indikator ini adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase dari total kecelakaan kerja konstruksi di Kabupaten Luwu Timur.	Bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi. Dengan demikian rasio Tenaga konstruksi yang terlatih dan bersertifikat di wilayah Kabupaten luwu Timur setiap tahunnya yang berkelanjutan.	$\Sigma$ Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja di Kabupaten Luwu Timur tidak terjadi kecelakaan kerja (Force Majeure) sehingga Rasio tersebut tercapai 100 %	DPA Dinas PUPR Bidang Jasa Konstruksi

Dengan semakin Tidak terjadi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya di Kabupaten Luwu Timur yang mendukung misi Kabupaten Luwu Timur Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.

## CSF 5. Terwujudnya kesesuaian Penataan Ruang

- **Penjelasan**

Sasaran kinerja " Terwujudnya kesesuaian Penataan Ruang" mengacu pada upaya untuk mencapai keselarasan dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam suatu wilayah. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini melibatkan pemenuhan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Persentase Kesesuaian Penataan Ruang.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase Kesesuaian Penataan Ruang	Indikator ini mengukur sejauh mana pembangunan dan pemanfaatan lahan dan ruang di suatu wilayah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketaatan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kesesuaian penataan ruang menunjukkan sejauh mana penggunaan lahan dan ruang di suatu wilayah sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Hal ini penting untuk mencapai pembangunan yang terarah, terencana, dan berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Penataan Ruang adalah parameter penting untuk menilai sejauh mana implementasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan berhasil. Sasaran "Terwujudnya kesesuaian Penataan Ruang" bertujuan untuk mencapai keselarasan antara pembangunan fisik dan kebutuhan ruang yang direncanakan. Dengan demikian, persentase kesesuaian penataan ruang memberikan gambaran tentang sejauh mana tujuan ini tercapai. Semakin tinggi persentase kesesuaian, semakin baik implementasi rencana tata ruang, dan semakin besar ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, jika persentase kesesuaian rendah, ini mungkin mengindikasikan adanya kekurangan dalam perencanaan atau pelaksanaan yang perlu diperbaiki	"Realisasi RTRW" dibagi "Rencana peruntukan" x 100	Dinas PUPR Bidang Tata Ruang

Dengan semakin Terwujudnya kesesuaian Penataan Ruang akan Memperkuat dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang untuk menunjang percepatan pembangunan daerah kabupaten Luwu Timur yang mendukung misi Kabupaten Luwu Timur Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas. Untuk mendukung Terwujudnya kesesuaian Penataan Ruang secara menyeluruh maka perlu terlebih dahulu diwujudkan terciptanya kesesuaian penataan ruang.

## CSF 5.1. Terciptanya kesesuaian penataan ruang

### • Penjelasan

Sasaran kinerja "Terciptanya kesesuaian penataan ruang mengacu pada upaya untuk melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi , perencanaan , pelaksanaan dan pengendalian ruang.

Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase kesesuaian penataan ruang	Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase dari total luas ruang yang sesuai peruntukan ruang dengan Rencana Tata Ruang yang ada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.	Pentingnya penataan ruang untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.	"Luas ruang yang sesuai peruntukan ruang dengan Rencana Tata Ruang" dibagi "Luas daerah Kabupaten Luwu Timur" x 100	Dinas PUPR Bidang Tata Ruang.

Dengan semakin Terciptanya kesesuaian penataan ruang di Kabupaten Luwu Timur yang mendukung misi Kabupaten Luwu Timur Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 130/F-04/ III /TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021



- Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.
- KESATU : Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibayarkan setiap orang/bulan, orang/jam, dan orang/paket berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, kondisi kerja, dan pertimbangan obyektif lainnya;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 27 Maret 2024  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
BUDIMAN

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 130 /F-04/ III /TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 BERDASARKAN BEBAN KERJA**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
A	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA		
1	Kelas Jabatan 15	OB	Rp15.200.000,00
2	Kelas Jabatan 14	OB	Rp9.410.000,00
3	Kelas Jabatan 13	OB	Rp8.450.000,00
B	JABATAN ADMINISTRASI		
1	Kelas Jabatan 12	OB	Rp6.760.000,00
2	Kelas Jabatan 11	OB	Rp5.220.000,00
3	Kelas Jabatan 10	OB	Rp4.540.00000
4	Kelas Jabatan 9	OB	Rp3.950.000,00
5	Kelas Jabatan 8	OB	Rp3.180.000,00
6	Kelas Jabatan 7	OB	Rp2.800.000,00
7	Kelas Jabatan 6	OB	Rp2.430.000,00
8	Kelas Jabatan 5	OB	Rp2.030.000,00
9	Kelas Jabatan 4	OB	Rp1.200.000,00
10	Kelas Jabatan 3	OB	Rp990.000,00
11	Kelas Jabatan 2	OB	Rp820.000,00
12	Kelas Jabatan 1	OB	Rp650.000,00
B1	JABATAN ADMINISTRASI PADA INSPEKTORAT		
1	Kelas Jabatan 12	OB	Rp6.760.000,00
2	Kelas Jabatan 11	OB	Rp5.220.000,00
3	Kelas Jabatan 10	OB	Rp4.540.00000
4	Kelas Jabatan 9	OB	Rp3.950.000,00
5	Kelas Jabatan 8	OB	Rp3.180.000,00
6	Kelas Jabatan 7	OB	Rp3.030.000,00
7	Kelas Jabatan 6	OB	Rp2.630.000,00
8	Kelas Jabatan 5	OB	Rp2.200.000,00
9	Kelas Jabatan 4	OB	Rp1.300.000,00
10	Kelas Jabatan 3	OB	Rp1.070.000,00
11	Kelas Jabatan 2	OB	Rp890.000,00
12	Kelas Jabatan 1	OB	Rp700.000,00
B2	JABATAN ADMINISTRASI MASING-MASING PADA SEKRETARIAT DAERAH, BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		

1	Kelas Jabatan 12	OB	Rp6.760.000,00
2	Kelas Jabatan 11	OB	Rp5.220.000,00
3	Kelas Jabatan 10	OB	Rp4.540.00000
4	Kelas Jabatan 9	OB	Rp3.950.000,00
5	Kelas Jabatan 8	OB	Rp3.180.000,00
6	Kelas Jabatan 7	OB	Rp3.000.000,00
7	Kelas Jabatan 6	OB	Rp2.610.000,00
8	Kelas Jabatan 5	OB	Rp2.180.000,00
9	Kelas Jabatan 4	OB	Rp1.290.000,00
10	Kelas Jabatan 3	OB	Rp1.060.000,00
11	Kelas Jabatan 2	OB	Rp880.000,00
12	Kelas Jabatan 1	OB	Rp700.000,00
C	JABATAN FUNGSIONAL		
1	Fungsional Utama Kelas Jabatan 14	OB	Rp9.410.000,00
2	Kelas Jabatan 12 (Dokter Spesialis)	OB	Rp10.530.000,00
3	Kelas Jabatan 12	OB	Rp6.760.000,00
4	Kelas Jabatan 11	OB	Rp5.220.000,00
5	Kelas Jabatan 10 (Dokter Spesialis)	OB	Rp7.080.000,00
6	Kelas Jabatan 10	OB	Rp4.540.000,00
7	Kelas Jabatan 9	OB	Rp3.950.000,00
8	Kelas Jabatan 8	OB	Rp3.180.000,00
9	Kelas Jabatan 7	OB	Rp2.800.000,00
10	Kelas Jabatan 6	OB	Rp2.430.000,00
11	Kelas Jabatan 5	OB	Rp2.030.000,00
12	Kelas Jabatan 4	OB	Rp1.200.000,00
Pengertian istilah: OB = Orang/Bulan			

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 130/F-04/ III /TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	OB	Rp1.000.000,00
2	JABATAN ADMINISTRASI	OB	Rp1.000.000,00
3	JABATAN FUNGSIONAL	OB	Rp1.000.000,00

Pengertian istilah:  
OB = Orang/Bulan

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 130/F-04/ III/TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	SEKRETARIS DAERAH/ PEJABAT PELAKSANA TUGAS	OB	Rp10.000.000,00
2	DOKTER SPESIALIS KELAS JABATAN 12 PADA RSUD I LA GALIGO	OB	Rp9.940.000,00
3	DOKTER SPESIALIS KELAS JABATAN 10 PADA RSUD I LA GALIGO	OB	Rp6.680.000,00

Pengertian istilah:  
OB = Orang/Bulan

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 130 /F-04/ III/TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
(a)	(b)	(c)	(d)
A	SEKRETARIAT DAERAH		
A.I	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		
1	Kelas Jabatan 15	OB	Rp1.290.000,00
2	Kelas Jabatan 14	OB	Rp690.000,00
3	Kelas Jabatan 13	OB	Rp620.000,00
A.II	Jabatan Administrasi		
4	Kelas Jabatan 12	OB	Rp490.000,00
5	Kelas Jabatan 11	OB	Rp380.000,00
6	Kelas Jabatan 10	OB	Rp330.000,00
7	Kelas Jabatan 9	OB	Rp290.000,00
8	Kelas Jabatan 8	OB	Rp230.000,00
A.III	Jabatan Fungsional		
9	Kelas Jabatan 12	OB	Rp490.000,00
10	Kelas Jabatan 11	OB	Rp380.000,00
11	Kelas Jabatan 10	OB	Rp330.000,00
12	Kelas Jabatan 9	OB	Rp290.000,00
13	Kelas Jabatan 8	OB	Rp230.000,00
14	Kelas Jabatan 7	OB	Rp200.000,00
15	Kelas Jabatan 6	OB	Rp180.000,00
16	Kelas Jabatan 5	OB	Rp150.000,00
17	Kelas Jabatan 4	OB	Rp90.000,00
B	INSPEKTORAT		
B.I	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		
1	Kelas Jabatan 14	OB	Rp780.000,00
B.II	Jabatan Administrasi		
1	Kelas Jabatan 12	OB	Rp560.000,00
2	Kelas Jabatan 11	OB	Rp440.000,00
3	Kelas Jabatan 10	OB	Rp380.000,00
4	Kelas Jabatan 9	OB	Rp330.000,00
5	Kelas Jabatan 8	OB	Rp260.000,00
B.III	Jabatan Fungsional		
6	Kelas Jabatan 12	OB	Rp560.000,00
7	Kelas Jabatan 11	OB	Rp440.000,00
8	Kelas Jabatan 10	OB	Rp380.000,00
9	Kelas Jabatan 9	OB	Rp330.000,00
10	Kelas Jabatan 8	OB	Rp260.000,00

(a)	(b)	(c)	(d)
11	Kelas Jabatan 7	OB	Rp230.000,00
12	Kelas Jabatan 6	OB	Rp200.000,00
13	Kelas Jabatan 5	OB	Rp170.000,00
14	Kelas Jabatan 4	OB	Rp100.000,00
C	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL-DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
C.I	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		
1	Kelas Jabatan 14	OB	Rp690.000,00
C.II	Jabatan Administrasi		
1	Kelas Jabatan 12	OB	Rp490.000,00
2	Kelas Jabatan 11	OB	Rp380.000,00
3	Kelas Jabatan 10	OB	Rp330.000,00
4	Kelas Jabatan 9	OB	Rp290.000,00
5	Kelas Jabatan 8	OB	Rp230.000,00
C.III	Jabatan Fungsional		
6	Kelas Jabatan 12	OB	Rp490.000,00
7	Kelas Jabatan 11	OB	Rp380.000,00
8	Kelas Jabatan 10	OB	Rp330.000,00
9	Kelas Jabatan 9	OB	Rp290.000,00
10	Kelas Jabatan 8	OB	Rp230.000,00
11	Kelas Jabatan 7	OB	Rp200.000,00
12	Kelas Jabatan 6	OB	Rp180.000,00
13	Kelas Jabatan 5	OB	Rp150.000,00
14	Kelas Jabatan 4	OB	Rp90.000,00
Pengertian istilah: OB = Orang/Bulan			

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN V  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 130 /F-04/ III /TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA**

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
(a)	(b)	(c)	(d)
A	PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	OB	Rp4.000.000,00
2	Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	Rp2.500.000,00
B	BIDANG PENDIDIKAN SETINGKAT SD DAN SMP		
1	Tunjangan Berdiri (Guru Sertifikasi)	OB	Rp300.000,00
2	Tunjangan Berdiri (Guru Non Sertifikasi)	OB	Rp750.000,00
3	Tunjangan Berdiri (Guru PPPK)	OB	Rp300.000,00
4	Kepala Sekolah	OB	Rp900.000,00
5	Wakil Kepala Sekolah	OB	Rp450.000,00
6	Wali Kelas	OB	Rp200.000,00
7	Wali Kelas (Guru PPPK)	OB	Rp200.000,00
8	Pengawas Sekolah	OB	Rp1.550.000,00
9	Koordinator Laboratorium Perpustakaan/Komputer	OB	Rp200.000,00
10	Kelebihan Jam Mengajar	OJ	Rp15.000,00
C	BIDANG PENDIDIKAN SETINGKAT PAUD/TK PEMBINA		
1	Tunjangan Kepala Sekolah	OB	Rp550.000,00
2	Tunjangan Berdiri Guru	OB	Rp400.000,00
D	PEJABAT PERENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		
D.1	Kepala Subbagian Perencanaan masing-masing pada: 1.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.2 Dinas Kesehatan 1.3 RSUD I La Galigo 1.4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OB	Rp750.000,00



(a)	(b)	(c)	(d)
	1.5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.6 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 1.7 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 1.8 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1.9 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian 1.10 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 1.11 Badan Keuangan dan Aset Daerah 1.12 Inspektorat		
D.2	Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian masing-masing pada: 2.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2.2 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.3 Dinas Lingkungan Hidup 2.4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.5 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.6 Dinas Perhubungan 2.7 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.8 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.9 Kecamatan	OB	Rp750.000,00
D.3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan masing-masing pada: 3.1. Satuan Polisi Pamong Praja 3.2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3.3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.4. Dinas Perikanan 3.5. Badan Pendapatan Daerah 3.6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3.7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	OB	Rp750.000,00
D.4	Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Sekretariat DPRD	OB	Rp750.000,00

(a)	(b)	(c)	(d)
D.5	Kepala Subbagian Program pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	OB	Rp750.000,00
D.6	Fungsional Perencana pada Sekretariat Daerah	OB	Rp750.000,00
D.7	Perencana pada Puskesmas	OB	Rp500.000,00
E	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD)		
1	Nilai pagu dana s.d Rp100 Juta	OB	Rp400.000,00
2	Nilai pagu dana diatas Rp100 Juta s.d Rp250 juta	OB	Rp480.000,00
3	Nilai pagu dana diatas Rp250 Juta s.d Rp500 juta	OB	Rp570.000,00
4	Nilai pagu dana diatas Rp500 Juta s.d Rp1Miliar	OB	Rp660.000,00
5	Nilai pagu dana diatas Rp1 Miliar s.d Rp 2,5 Miliar	OB	Rp770.000,00
6	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OB	Rp880.000,00
7	Nilai pagu dana diatas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OB	Rp990.000,00
8	Nilai pagu dana diatas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OB	Rp1.250.000,00
9	Nilai pagu dana diatas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OB	Rp1.520.000,00
10	Nilai pagu dana diatas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar	OB	Rp1.780.000,00
11	Nilai pagu dana diatas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OB	Rp2.040.000,00
12	Nilai pagu dana diatas Rp100 Miliar	OB	Rp2.440.000,00
F	BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN		
1	Nilai pagu dana s.d Rp100 Juta	OB	Rp340.000,00
2	Nilai pagu dana diatas Rp100 Juta s.d Rp250 juta	OB	Rp420.000,00
3	Nilai pagu dana diatas Rp250 Juta s.d Rp500 juta	OB	Rp500.000,00
4	Nilai pagu dana diatas Rp500 Juta s.d Rp1 Miliar	OB	Rp570.000,00
5	Nilai pagu dana diatas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OB	Rp670.000,00
6	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OB	Rp770.000,00
7	Nilai pagu dana diatas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OB	Rp860.000,00
8	Nilai pagu dana diatas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OB	Rp1.090.000,00

(a)	(b)	(c)	(d)
9	Nilai pagu dana diatas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OB	Rp1.320.000,00
10	Nilai pagu dana diatas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar	OB	Rp1.550.000,00
11	Nilai pagu dana diatas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OB	Rp1.780.000,00
12	Nilai pagu dana diatas Rp100 Miliar	OB	Rp2.120.000,00
G	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
1	Nilai pagu dana s.d Rp100 Juta	OB	Rp260.000,00
2	Nilai pagu dana diatas Rp100 Juta s.d Rp250 juta	OB	Rp310.000,00
3	Nilai pagu dana diatas Rp250 Juta s.d Rp500 juta	OB	Rp370.000,00
4	Nilai pagu dana diatas Rp500 Juta s.d Rp1 Miliar	OB	Rp430.000,00
5	Nilai pagu dana diatas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OB	Rp500.000,00
6	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 Miliar	OB	Rp570.000,00
H	PEJABAT PENGURUS BARANG PENGGUNA		
1	Nilai pagu total aset s.d Rp2,5 Miliar	OB	Rp750.000,00
2	Nilai pagu total aset diatas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OB	Rp850.000,00
3	Nilai pagu total aset diatas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OB	Rp950.000,00
4	Nilai pagu total aset diatas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OB	Rp1.050.000,00
5	Nilai pagu total aset diatas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OB	Rp1.150.000,00
6	Nilai pagu total aset diatas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar	OB	Rp1.250.000,00
7	Nilai pagu total aset diatas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OB	Rp1.350.000,00
8	Nilai pagu total aset Rp100 Miliar s.d Rp1,5 Triliun	OB	Rp1.500.000,00
I	PEJABAT PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA	OB	Rp400.000,00
J	KOORDINATOR KOLEKTOR (NON ESELON)	OB	Rp250.000,00
K	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD)		
1	KETUA	OB	Rp1.000.000,00
2	WAKIL KETUA	OB	Rp850.000,00
3	ANGGOTA	OB	Rp750.000,00

(a)	(b)	(c)	(d)
L	HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN NON KONTRUKSI SELAIN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN NON KONTUKSI YANG DIBERIKAN HONORARIUM DARI ADMINITRASI PENGADAAN		
1	Nilai pagu dana Rp20 Juta s.d Rp100 Juta	OB	Rp125.000,00
2	Nilai pagu dana diatas Rp100 Juta s.d Rp250 juta	OB	Rp150.000,00
3	Nilai pagu dana diatas Rp250 Juta s.d Rp500 juta	OB	Rp175.000,00
4	Nilai pagu dana diatas Rp500 Juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp200.000,00
5	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp250.000,00
6	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp375.000,00
7	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar	OB	Rp500.000,00
M	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN/DINAS/KANTOR	OB	Rp400.000,00
N	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA KECAMATAN	OB	Rp250.000,00
O	BIAYA OPERASIONAL PENYULUH		
1	Koordinator BPP	OB	Rp600.000,00
2	Penyuluh Pertanian Kabupaten	OB	Rp600.000,00
3	Penyuluh Pertanian Wilayah Binaan	OB	Rp400.000,00
P	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA		
P.I	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA (KONSTRUKSI)		
1	Nilai pagu pengadaan s.d Rp200 juta	OP	Rp680.000,00
2	Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp850.000,00
3	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d Rp1 Miliar	OP	Rp1.020.000,00
4	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OP	Rp1.270.000,00
5	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OP	Rp1.520.000,00
6	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OP	Rp1.780.000,00
7	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OP	Rp2.120.000,00
8	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OP	Rp2.450.000,00

(a)	(b)	(c)	(d)
9	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50Miliar s.d Rp75 Miliar	OP	Rp2.790.000,00
10	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OP	Rp3.130.000,00
11	Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 Miliar	OP	Rp3.580.000,00
P.II	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)		
1	Nilai pagu pengadaan s.d Rp200 juta	OP	Rp760.000,00
2	Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp760.000,00
3	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d Rp1 Miliar	OP	Rp920.000,00
4	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OP	Rp1.140.000,00
5	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OP	Rp1.370.000,00
6	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OP	Rp1.600.000,00
7	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OP	Rp1.910.000,00
8	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OP	Rp2.210.000,00
9	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50Miliar s.d Rp75 Miliar	OP	Rp2.520.000,00
10	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 Miliar	OP	Rp2.820.000,00
P.III	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK JASA KONSULTANSI/JASA LAINNYA (NONKONSTRUKSI)		
1	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp50 juta	OP	Rp450.000,00
2	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp50 juta s.d Rp100 juta	OP	Rp450.000,00
3	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp100 Juta	OP	Rp450.000,00
4	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	Rp480.000,00
5	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp600.000,00
6	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d Rp1 Miliar	OP	Rp720.000,00

(a)	(b)	(c)	(d)
7	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OP	Rp910.000,00
8	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OP	Rp1.090.000,00
9	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OP	Rp1.270.000,00
10	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OP	Rp1.510.000,00
11	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp25 Miliar	OP	Rp1.750.000,00
Q	PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
1	Kepala UKPBJ	OB	Rp1.000.000,00
2	Sekretaris/Staf Pendukung UKPBJ	OB	Rp750.000,00
3	Koordinator LPSE	OB	Rp1.000.000,00
4	Pengelola LPSE	OB	Rp750.000,00
5	Pengadministrasian Umum	OB	Rp750.000,00
6	Sekretaris/Staf Pendukung LPSE	OB	Rp750.000,00
R	INSENTIF TENAGA KESEHATAN	sesuai ketentuan	
S	KEPALA PUSKESMAS	OB	Rp1.850.000,00
T	KEPALA RUANGAN PADA RSUD I LA GALIGO	OB	Rp300.000,00
U	KELEBIHAN JAM KERJA DOKTER	SIF	Rp78.000,00
V	KELEBIHAN JAM KERJA PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA	SIF	Rp60.000,00
Pengertian istilah: OB = Orang/Bulan OJ = Orang/Jam OP = Orang/Paket			

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan  
No. Telp. (0474) 321410 Website : <https://pu-pr.luwutimurkab.go.id>  
Email [puprlutim22@gmail.com](mailto:puprlutim22@gmail.com)

Malili, 3 Januari 2024

Nomor : 000.3.6/003/PUPR  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Yth. 1. Pejabat Struktural  
2. Pejabat Fungsional  
3. Kepala UPTD dan Kasubag Tata Usaha  
4. Pejabat Pelaksana  
5. Staf Upah Jasa  
Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kab. Luwu Timur

di-

Tempat

Dalam rangka rapat koordinasi lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur dengan ini di undang kepada saudara untuk hadir pada:

Hari / Tanggal : Senin, 6 Januari 2025  
Pukul : 08.30 – selesai  
Tempat : Ruang Rapat Dinas PUPR

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS  
  
Ir. H. SYAHMUDDIN, ST., MT.  
Rangkat : Pembina Tk I  
Nip : 197609232003121005

**Tembusan :**

1. Bupati Luwu Timur (Sebagai Laporan) di Malili
2. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili









PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat: Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan  
No. Telp. (0474) 321410 Website  
email: pupr.luwu22@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / tanggal : Senin, 6 Januari 2025  
Tempat : R. Rapat Dinas PUPR  
Waktu : 08.30 - selesai  
Agenda : uraian rapat

NO	NAMA	L/P	OPD/UTUSAN	TANDA TANGAN	KET
1	LOH YAHMUDIN, S.T., M.T.	L	Kepala Dinas PUPR		
2	Muhammad		PPK		
3	ETERNANT		sekretaris		
4	SULLAN	L	PPK		
5	VIDU ROSA	P	PPK		
6	Xelamawaty	P	PPK BM.		
7	Tiutis Gumarni	P	PPK BM		
8	ANDI ARIYANA AOPAN	L	KONT. SUV		
9	JUNADI	L	PT. BANELUNINDO		
10	NICOLAS	L	PT. Miracle .EK.		
11	Tri Akbari Yulianto	L	PPK		
12	FAICAT	L	CV HERA P. KONSULTA		
13	YUL	L	CV. MIRACLE ENG.		
14	TANDI.M	L	ED. PALLUSEI		
15	Abdul Gaffar.	L	PPK.		
16	Triyan Prasandy	L	CV. YAS MARIANO CONS		
17	RIFOLTA	L	CORDUANTO		
18	DIWANIS	L	KONSULTAN		
19	Muh. Ichwan	L	Asp PUPR		
20	ARVAN	L	TPK		
21	JUSDI	L	STAFF TEORIS		
22	SOFYAN NUC	L	KONSULTAN		
23	ITIPANUSAH	L	KONSULTAN		
24	AMIRULLAH	L	KONSULTAN		
25	ISWANDI	L	PT. SWS		
26	AMIRAN	L	CV. MARIANUS		
27	NURSALEM DJ	L	CV. REZALATMAN		
28	ACDI IKRAM	L	CV. BENKOLYOLI		
29	MIRWAN.	L	CV. FITRAH		
30	RUBI	L	CV. MELI MIRA		
31	SYAHRIAL SYAHRIAN	L	KONSULTAN		

NO	NAMA	L/P	OPD/UTUSAN	TANDA TANGAN	KET
32	M. BASSAL	L	KONSULTAN		-
33	MUH. TAHIR	L			
34	ARYANTO		KONTRAKTOR		
35	ATUH TRI M	L	KONSULTAN		
36	KANTO	L	KONSULTAN		
37	ASWIR	L	KONTRAKTOR		
38	STALOW	L	-		
39	LAGWAN A	L	PPU		
40	AFRODIN	L	KONSULTAN		
41	SABRI	L	-		
42	Rian Hasan	L	KONTRAKTOR		
43	Harunudin	L	KONTRAKTOR		
44	CHIPPY	L	KONSULTAN		
45	MUH. YUJUF Y.	L	PENGAWAS		
46	SAMURI M	L	PUPR		
47	Wandi	L	PUPR		
48	Ketut Darmawan	L	PUPR		
49	DANA Key to SAPUTRA	L	PUPR		
50	Iren Ismail	L	PUPR		
51	Wan Almaidah Zaitul	P	PUPR		
52	Widya Saif	P	PUPR		
53	ROSMINI	P	STAF		
54	Wahyu - SURWANTO. ST	L	PUPR		
55	IVAN	L	STAF		
56	MU WICHA	P	STAF		
57	MATE	L	KONTRAKTOR		
58	Gura	P	STAF		
59	Mey	P	STAF		
60	Mulia	P	STAF		
61	RIANI	P	PUPR		
62	EDDI	L	PUPR		
63	Heriani Heliadi, SE	P	PUPR		
64	SYERLY	P	PUPR		
65					
66					
67					
68					
69					
70					